

**PENGARUH PRODUK PEMBIAYAAN *MUDHARABAH*
MUSYARAKAH MURABAHAH, TERHADAP MINAT
NASABAH MENABUNG DI BMT
AL-AMANAH SINJAI**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E)

Oleh:

MUTMAINNAH

NIM. 190303087

Pembimbing:

1. Dr. Ismail, M.Pd.
2. Srianti Permata, S.Pd, M.Pd

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH (EKOS)
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM AHMAD
DAHLAN (UIAD) SINJAI
TAHUN 2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mutmainnah

NIM : 190303087

Program Studi : Ekonomi Syariah (EKOS)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :


1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagaimana mestinya. Bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sinjai, 19 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,

Materi
10000



Mutmainnah

NIM: 190303087

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul Pengaruh Produk Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah Terhadap Minat Nasabah Menabung di BMT Al-Amanah Sinjai Oleh Mutmainnah Nomor Induk Mahasiswa 190303087 Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Hukum Islam UIAD Sinjai, yang dimunaqasyahkan pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 M bertepatan dengan 26 Zulhijjah 1444 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi.

Dewan Penguji

Dr. Firdaus, M.Ag.	Ketua	(.....)
Dr. Suriati, M.Sos.I.	Sekretaris	(.....)
Dr. Nazaruddin, M.H.I.	Penguji I	(.....)
Hardiyanti Ridwan, S.Pd.,M.Pd.	Penguji II	(.....)
Dr. Ismail.M.Pd.	Pembimbing I	(.....)
Srianti Permata, S.Pd.,M.Pd.	Pembimbing II	(.....)

Mengetahui,
Dekan FEHI UIAD Sinjai



Aba. Khabibun Nabir, S.E.,M.Ak. Ak.
NBM. 1213397

ABSTRAK

Mutmainah *Pengaruh produk pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah terhadap minat nasabah menabung di BMT Al-Amanah Sinjai.* Skripsi. Sinjai: Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Hukum Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai, 2023.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Mengetahui pengaruh produk pembiayaan *mudharabah*, terhadap minat nasabah untuk menabung di BMT Al-Amanah Sinjai. (2) Mengetahui pengaruh produk pembiayaan *musyarakah*, terhadap minat nasabah menabung di BMT Al-Amanah Sinjai. (3) Mengetahui pengaruh produk pembiayaan *murabahah*, terhadap minat nasabah menabung di BMT Al-Amanah Sinjai. (4) Mengetahui pengaruh produk pembiayaan *mudharabah, musyarakah, murabahah* terhadap minat menabung di BMT Al-Amanah Sinjai. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif,

Jenis penelitian ini adalah *Ex post facto* dengan pendekatan kuantitatif. Subjek dari penelitian ini adalah nasabah BMT Al-Amanah Sinjai. Objek dari penelitian ini adalah nasabah yang menggunakan produk pembiayaan *mudharabah, musyarakah dan murabahah* yang berjumlah 513 nasabah di BMT Al-Amanah Sinjai selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2021. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *probability sampling* yaitu *proportionate stratified random sampling*. Tehnik pengumpulan data yaitu dengan dokumentasi dan angket. Tehnik analisis data menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji multikolonieritas, uji heteroskedastisitas, uji regresi linier berganda, dan uji hipotesis.

Hasil penelitian menunjukkan, Pertama, Hasil pengujian statistic *mudharabah* (X1) terhadap minat nasabah (Y) menunjukkan hasil dimana variabel *mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat

nasabah, berdasarkan nilai koefisien signifikansi sebesar 0,012 yang lebih kecil dari pada 0,05 sehingga terdapat pengaruh produk pembiayaan mudharabah terhadap minat menabung di BMT Al-Amanah Sinjai. Kedua, Hasil pengujian statistic *musyarakah* (X2) terhadap minat nasabah (Y) menunjukkan hasil dimana dimana variabel musyarakah berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat nasabah, berdasarkan nilai koefisien signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari pada 0,05 sehingga terdapat pengaruh produk pembiayaan musyarakah terhadap minat menabung di BMT Al-Amanah Sinjai. Ketiga Hasil pengujian statistic *murabahah* (X3) terhadap minat nasabah (Y) menunjukkan hasil dimana variabel murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat nasabah, berdasarkan nilai koefisien signifikansi sebesar 0,001 yang lebih kecil dari pada 0,05 sehingga terdapat pengaruh produk pembiayaan murabahah terhadap minat menabung di BMT Al-Amanah Sinjai. Keempat Hasil dari uji statistik F (uji parameter signifikan simultan) dapat diketahui bahwa Berdasarkan nilai koefisien signifikan sebesar 0,003 yang lebih kecil dari 0,05, sehingga terdapat pengaruh positif *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah* secara bersama-sama terhadap minat nasabah menabung di BMT Al-Amanah Sinjai.

Kata Kunci: Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Minat Nasabah

ABSTRACT

Mutmainah. The Influence of Mudharabah, Musyarakah, Murabahah Financing Products on Customers' Interests in Saving at BMT Al-Amanah Sinjai. Thesis. Sinjai: Islamic Economics Study Program, Faculty of Economics and Islamic Law, Ahmad Dahlan Sinjai Islamic University, 2023.

This study aims to determine: (1) The effect of mudharabah financing products on customers' interest in saving at BMT Al-Amanah Sinjai; (2) The effect of musyarakah financing products on customers' interest in saving at BMT Al-Amanah Sinjai; (3) The effect of murabahah financing products on customers' interest in saving at BMT Al-Amanah Sinjai; (4) The effect of mudharabah, musyarakah, murabaha financing products on the interest in saving at BMT Al-Amanah Sinjai. This study uses a quantitative approach,

This type of research is ex post facto with a quantitative approach. The subjects of this study were customers of BMT Al-Amanah Sinjai. The objects of this study are customers who use mudharabah, musyarakah and murabahah financing products, totaling 513 customers at BMT Al-Amanah Sinjai from 2020 to 2021. Sampling in this study was carried out using a probability sampling technique, namely proportionate stratified random sampling. Data collection techniques are documentation and questionnaires. Data analysis techniques used validity test, reliability test, normality test, multicollinearity test, heteroscedasticity test, multiple linear regression test, and hypothesis testing.

The results showed: First, the results of the mudharabah statistical test (X1) on customer interest (Y) show results where the mudharabah variable has a positive and significant effect on customer interest, based on a significance coefficient value of 0.012 which is smaller than 0.05 so there is product influence mudharabah financing for interest in saving at BMT Al-Amanah Sinjai. Second, the results of musyarakah statistical testing (X2) on customer interest (Y) show results where the musyarakah variable has a positive and significant effect on customer interest, based on a significance coefficient value of 0.000 which is smaller than 0.05 so that there is an influence of musyarakah financing products on interest in saving at BMT Al-Amanah Sinjai. Third, the results of murabahah statistical tests (X3) on customer interest (Y) show results where the murabahah variable has a positive and significant effect on customer interest, based on a significance coefficient value of 0.001 which is smaller than 0.05 so that there is an influence of murabahah financing products on interest saving at BMT Al-Amanah Sinjai. Fourth, the results of the F statistical test (simultaneous significant parameter test) can be seen that based on a significant coefficient value of 0.003 which is smaller than 0.05, so that there is a positive effect of mudharabah, musyarakah, and murabahah together on customers' interest in saving at BMT Al-Amanah Sinjai.

Keywords: Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Customer Interest

المستخلص

مطمئنة. تأثير منتجات تمويل المضاربة والمشاركة والمراجعة على مصالح العملاء في الادخار لدى شركة بيت المال و التمويل الأمانة سنجائي. البحث. سنجائي: قسم الاقتصادية الإسلامية، كلية الاقتصادية و أحكام الإسلامية، جامعة أحمد دهلان الإسلامية سنجائي، ٢٠٢٣.

تحذف هذه الدراسة إلى تحديد: (١) تأثير منتجات تمويل المضاربة على اهتمام العملاء بالادخار في شركة بيت المال و التمويل الأمانة سنجائي؛ (٢) تأثير منتجات تمويل المشاركة على اهتمام العملاء بالادخار في شركة بيت المال و التمويل الأمانة سنجائي؛ (٣) تأثير منتجات تمويل المراجعة على مصلحة العملاء في الادخار لدى شركة بيت المال و التمويل الأمانة سنجائي؛ (٤) تأثير منتجات المضاربة والمشاركة والمراجعة على الفوائد في الادخار لدى شركة بي إم تي الأمانة سنجائي. تستخدم هذه الدراسة المنهج الكمي، هذا النوع من البحث هو بأثر رجعي مع نصح كمي. كانت موضوعات هذه الدراسة عملاء بيت المال و التمويل الأمانة سنجائي. أهداف هذه الدراسة هي العملاء الذين يستخدمون منتجات تمويل المضاربة والمشاركة والمراجعة، بإجمالي ٥١٣ عميلاً في بيت المال و التمويل الأمانة سنجائي من عام ٢٠٢٠ إلى عام ٢٠٢١. تم إجراء أخذ العينات في هذه الدراسة باستخدام تقنية تقنية أخذ العينات الاحتمالية، وهي أخذ العينات العشوائية الطبقية التناسبية. تقنيات جمع البيانات هي الوثائق والاستبيانات. استخدمت تقنيات تحليل البيانات اختبار الصلاحية، واختبار الموثوقية، واختبار الحالة الطبيعية، واختبار الخطية المتعددة، واختبار التغايرية، واختبار الانحدار الخطي المتعدد، واختبار الفرضيات.

أظهرت النتائج: أولاً، أظهرت نتائج اختبار المضاربة الإحصائي ($X1$) على مصلحة العميل (Y) نتائج حيث أن لتغير المضاربة تأثير إيجابي ومعنوي على مصلحة العميل، وذلك استناداً إلى قيمة معامل دلالة ٠٠١٢. وهي أصغر من ٠٠٠٥. إذن هناك تأثير للمنتج على تمويل المضاربة للفائدة على الادخار في بيت المال و التمويل الأمانة سنجائي. ثانياً: أظهرت نتائج الاختبار الإحصائي للمشاركة ($X2$) على مصلحة العملاء (Y) نتائج حيث أن لتغير المشاركة تأثيراً إيجابياً ومعنوياً على مصلحة العملاء، وذلك استناداً إلى قيمة معامل دلالة ٠٠٠٠. وهي أصغر من ٠٠٠٥. بحيث يكون هناك تأثير إيجابي ومعنوي على مصلحة العملاء. تأثير منتجات المشاركة التمويلية على الفائدة على الادخار في شركة بيت المال و التمويل الأمانة سنجائي ثالثاً: أظهرت نتائج اختبارات المراجعة الإحصائية ($X3$) على فائدة العميل (Y) نتائج حيث أن لتغير المراجعة تأثير إيجابي ومعنوي على فائدة العميل، وذلك استناداً إلى قيمة معامل دلالة ٠٠٠١. وهي أقل من ٠٠٠٥. بحيث لا يوجد تأثير منتجات تمويل المراجعة على توفير الفوائد في بنك بيت المال و التمويل الأمانة سنجائي. رابعاً: يمكن ملاحظة نتائج الاختبار الإحصائي F اختبار (المعلمة

المعنوية المتزامنة) أنه بناءً على قيمة معامل معنوية قدرها ٠.٠٠٣ وهي أصغر من ٠.٠٥، بحيث يكون هناك تأثير إيجابي للمضاربة والمشاركة والمراجعة معاً على العملاء. الاهتمام بالادخار في بيت المال و التمويل الأمانة سنجائي.

الكلمات الأساسية: المضاربة، المشاركة، المراجعة، مصلحة العميل

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur khadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, karunia serta hidayah-Nya hingga skripsi ini bisa terselesaikan. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Tak lupa pula penulis mengucapkan terma kasih yang tak terhingga bagi kedua orang tua yang telah mengorbankan waktu, tenaga serta doa yang tak pernah terputus.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak, yang telah memberikan bantuan berupa arahan dan dorongan selama penulis studi. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada:


1. Kedua orang tua tercinta Ayah dan Ibu yang telah mendidik dan membesarkan;
2. Dr. Firdaus, M.Ag. selaku pimpinan Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD) Sinjai
3. Wakil Rektor I (Dr. Ismail, M.Pd.), Wakil Rektor II (Dr. Rahmatullah, MA), dan Wakil Rektor III (Dr.

- Muh. Anis, M.Hum.) selaku unsur pimpinan Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD) Sinjai;
4. Dekan Fakultas Ekonomi Dan Hukum Islam (Abd. Muhaemin Nabir, S.E., M.Ak.), selaku pimpinan pada Tingkat Fakultas;
 5. Dr. Ismail, M.Pd. selaku pembimbing I dan Srianti Permata, S.Pd, M.Pd. selaku pembimbing II.
 6. Salam, SE.,MM selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah;
 7. Seluruh dosen yang telah membimbing dan mengajar selama studi di Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD) Sinjai;
 8. Seluruh pegawai dan Jajaran Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD) Sinjai yang telah membantu kelancaran Akademik;
 9. Kepala dan Staff Perpustakaan Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD) Sinjai;
 10. Teman-teman mahasiswa Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD) Sinjai dan berbagai pihak yang tidak dapat disebut satu-persatu, yang telah

memberikan dukungan moral sehingga penulis selesai studi.

Teriring doa semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT, dan semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya, Amin.

Sinjai, 19 Juni 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Mutmainnah', written over a horizontal line.

Mutmainnah

NIM: 190303087

DAFTAR ISI

SAMPUL	
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
ABSTRAK.....	iv
<i>ABSTRAK</i>	vi
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
BAB II KAJIAN TEORI	11
A. Kajian Pustaka.....	11
B. Hasil Penelitian yang Relevan	38
C. Hipotesis.....	42
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	45
B. Definisi Variabel	45
C. Tempat dan Waktu Penelitian	48

D. Populasi dan Sampel	49
E. Tehnik Pengumpulan Data.....	57
F. Instrumen Penelitian	58
G. Validasi Instrumen	60
H. Tehnik Analisis Data	60
BAB IV HASIL PENELITIAN	67
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	67
B. Hasil Dan Pembahasan (Hipotesis) Penelitian.....	72
BAB V PENUTUP.....	106
A. Kesimpulan	106
B. Saran.....	108
DAFTAR PUSTAKA.....	109
LAMPIRAN-LAMPIRAN	113

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Nama-nama produk pembiayaan	50
Tabel 2 Variabel Produk Pembiayaan	53
Tabel 3 Nama Nasabah Produk Pembiayaan <i>Mudharabah</i> .	54
Tabel 4 Nama Produk Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	55
Tabel 5 Nama Produk Pembiayaan <i>Murabahah</i>	56
Tabel 6 Uji Validitas X1	73
Tabel 7 Uji Validitas X2	75
Tabel 8 Uji Validitas X3	76
Tabel 9 Uji Validitas Y	78
Tabel 10 Uji Reliabilitas X1	80
Tabel 11 Uji Reliabilitas X2	80
Tabel 12 Uji Reliabilitas X3	81
Tabel 13 Uji Reliabilitas Y	82
Tabel 14 Uji Normalitas X1	83
Tabel 15 Uji Normalitas X2.....	84
Tabel 16 Uji Normalitas X3.....	85
Tabel 17 Uji Normalitas Y.....	85
Tabel 18 Hasil Uji Regresi Linier Berganda.....	87
Tabel 19 Hasil Uji Hipotesis X1	92
Tabel 20 Hasil Uji Hipotesis X2	93
Tabel 21 Hasil Uji Hipotesis X3	95
Tabel 22 Hasil Uji F.....	96
Tabel 23 Hasil Uji Koefisien Determinasi	98

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan memiliki peran penting bagi kehidupan suatu Negara, terlebih pada Negara yang sedang berkembang, seperti Negara Indonesia. Lembaga keuangan memiliki peran strategis yang disebabkan fungsi utama lembaga keuangan sebagai suatu lembaga yang berfungsi untuk mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkan dana ke masyarakat secara efektif dan efisien. Dengan peranan yang dimiliki tersebut, adanya lembaga keuangan diharapkan memberikan suatu kemanfaatan yang lebih bagi masyarakat, serta masyarakat diberikan kebebasan untuk memilih antara lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan non syariah. Pandangan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah diantaranya dapat mewakili dengan pandangan masyarakat secara umum terhadap lembaga keuangan syariah, yaitu; tidak adanya bunga, lembaga keuangan syariah identik dengan bagi hasil. Sekarang ini telah berdiri salah satu lembaga keuangan syariah yaitu BMT (*Baitul Maal Wa Tamwil*). (Romdhoni &

Ratnasari, 2018, Pp. 1–2). BMT terdapat dalam Al-Qur'an Qs. Al-Baqarah Ayat 261

مَثَلُ الَّذِي أَنْفَقَ قَلِيلًا مِّنْ أَمْوَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ
 أَن تَبَّتْ سَبْعَ سِنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَةٍ مِّمَّا تَبَّتْ مِائَةٌ حَبَّةٍ وَاللَّهُ
 يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terejemahannya:

Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas, Maha Mengetahui. (Departemen Agama R.I., 2005).

oleh masyarakat guna membantu meningkatkan taraf hidup (kesejahteraan) masyarakat. Oleh sebab itu BMT (*Baitul Maal Wa Tamwil*) harus dijaga kelestariannya dan ditumbuh kembangkan sehingga mampu memberikan pelayanan dalam jangkauan yang lebih luas dan lebih bermutu.

BMT (*Baitul Maal Wa Tamwil*) ini hadir di tengah-tengah carut marutnya perekonomian kapitalis yang diterapkan di negeri ini, dan kini hadir dengan menawarkan sistem baru sistem yang bebas dari riba, bebas dari praktek ketidakadilan, mengedepankan amanah dan juga mengemban misi sosial.

BMT (*Baitul Maal Wa Tamwil*) ini merupakan lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat martabat dan serta membela kepentingan kaum fakir miskin. (Subhan, 2021, P. 61).

Secara konseptual, BMT (*Baitul Maal Wa Tamwil*) memiliki dua fungsi *Baitul Tamwil* (*bait* = rumah, *at tamwil* = pengembangan harta). Jadi BMT (*Baitul Maal Wa Tamwil*) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berisikan *bayt al- mal wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha proktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan.(Subhan, 2021, P. 61).

Sesuai dengan namanya BMT (*Baitul Maal Wa Tamwil*) terdiri atas dua fungsi utama, yaitu sebagai berikut;

1. *Baitul tamwil* (rumah pengembangan harta), melakukan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil,

antara lain dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.

2. *Baitul mall* (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infak, dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. (N. R. Al Arif, 2017, pp. 317–318).

Secara harfiah, *baitul mall* berarti rumah dana, sedangkan *baitul tamwil* berarti rumah usaha. *Baitul mall* dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangannya, yaitu dari masa nabi sampai dengan pertengahan perkembangan Islam. *Baitul mal* berfungsi untuk mengumpulkan, sekaligus men-*tasyaruf*-kan dana sosial. Sedangkan *baitul tamwil* merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba. Dari pengertian tersebut dapat di simpulkan bahwa BMT (*Baitul Maal Wa Tamwil*) merupakan organisasi bisnis yang berperan sosial. (N. R. Al Arif, 2017, pp. 317–318).

BMT (*Baitul Maal Wa Tamwil*) merupakan paduan lembaga *Baitul maal* dan lembaga *baitul tamwil*. Dari kedua kata itu, istilah yang lebih akrab di telinga kaum muslimin tentunya adalah *baitul maal*, sebab kata ini sudah ada sejak

zaman Rasulullah. Banyak hal yang mendorong lahirnya BMT (*Baitul Maal Wa Tamwil*) ini, ada yang berpendapat bahwa di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang hidup serta berkecukupan muncul kekhawatiran akan timbulnya pengikisan akidah. Pengikisan akidah ini bukan hanya dipengaruhi dari aspek syiar islam, melainkan juga dipengaruhi oleh lemahnya ekonomi masyarakat. Sebagaimana diriwayatkan dari Rasulullah SAW, “*kefakiran itu mendekati kekufuran,*” maka keberadaan BMT (*Baitul Maal Wa Tamwil*) diharapkan mampu mengatasi masalah ini lewat pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ekonomi masyarakat. (N. R. Al Arif, 2017, pp. 355–356).

BMT didirikan dengan berdasarkn masarakat yang *salaam*, yaitu penuh kesehatan, kedamaian dan kesejahteraan. Adapun prinsip dasar BMT adalah:

1. *Ahsan* (mutu hasil kerja terbaik), *thayyibun* (terindah), *ahsanu'amala* (memuaskan semua pihak), dan sesuai dengan nilai-nilai *salaam*: keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan.
2. *Barakah*, artinya berdaya guna, berhasil guna, adanya penguatan jaringan, transparan (keterbukaan), dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada masyarakat.

3. *Spiritual communication* (penguatan nilai ruhiyah)
4. Demokratis, partisipatif, dan inklusif
5. Keadilan sosial dan kesetaraan gender, nondiskriminatif
6. Ramah lingkungan
7. Peka dan bijak terhadap pengetahuan dan budaya lokal, serta keragaman budaya
8. Berkelanjutan, memberdayakan masyarakat dengan meningkatkan kemampuan diri dan lembaga masyarakat lokal (N. R. Al Arif, 2017, pp. 324–325).

Sebagai Lembaga keuangan, permodalan BMT (*Baitul Maal Wa Tamwil*), diperoleh para pendiri, berbentuk simpanan pokok khusus, simpanan wajib, dan jika ada simpanan sukarela. Dari modal para pendiri ini dilakukan investasi untuk membiayai pelatihan pengelola, mempersiapkan kantor dengan peralatannya, dan perangkat administrasi. Selama belum memiliki penghasilan yang memadai, tentu modal perlu juga untuk menalangi pengeluaran biaya harian yang diperhitungkan secara bulanan, biasa disebut dengan biaya operasional BMT. Selain modal dari para pendiri modal dapat juga berasal dari lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti yayasan, kas masjid, BAZ, LAZ, dan lain-lain. (N. R. Al Arif, 2017, p. 329).

BMT (*Baitul Maal Wa Tamwil*) juga ini mempunyai produk simpanan dan pembiayaan adapun produk simpanannya yaitu; simpanan *mudharabah*, simpanan pendidikan, simpanan haji, simpanan qurban, simpanan berjangka. Adapun produk pembiayaannya yaitu; pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan *murabahah*. Di Kabupaten Sinjai sudah ada BMT yaitu KSPPS BMT AL-Amanah dan ini sudah cukup terkenal oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti, “Pengaruh Produk Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Murabahah* Terhadap Minat Nasabah Untuk Menabung Di BMT Al- Amanah Sinjai”.

Alasan peneliti mengangkat judul tersebut karena judul skripsi ini sangat penting untuk dilakukannya sebuah penelitian dimana ini sangat menarik untuk dibahas karena menyangkut tentang lembaga keuangan syariah non bank yang tentunya kita ketahui bahwa lembaga keuangan sangat berpengaruh di Negara berkembang seperti Negara tempat kita tinggal Negara Indonesia dan adapun permasalahan yang timbul yaitu dimana hampir tidak ada jurnal dan skripsi yang membahas mengenai pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah* di BMT (*Baitul Maal Wa Tamwil*) dimana peneliti-peneliti terdahulu hanya membahas mengenai produk pembiayaan *mudharabah*.

Salah satunya dari Zulfa Robbiatun, skripsinya yang berjudul “Pengaruh Pelayanan, Bagi Hasil dan Promosi Terhadap Minat Nasabah Menggunakan Produk Pembiayaan Mudharabah di KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera (BUS) Cabang Nambuhan-Purwodadi”. Alasan inilah sehingga peneliti mengangkat judul mengenai “Pengaruh Produk Pembiayaan *Mudharabah, Musyarakah, Murabahah* Terhadap Minat Nasabah Menabung Di BMT Al-Amanah Sinjai”. Dan ingin mengetahui apakah produk pembiayaan *mudharabah, musyarakah, murabahah* berpengaruh terhadap minat nasabah untuk menabung di BMT Al-Amanah Sinjai.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Apakah produk pembiayaan *mudharabah*, berpengaruh terhadap minat nasabah untuk menabung di BMT Al-Amanah Sinjai?
2. Apakah produk pembiayaan *musyarakah*, berpengaruh terhadap minat nasabah untuk menabung di BMT Al-Amanah Sinjai?

3. Apakah produk pembiayaan *murabahah*, berpengaruh terhadap minat nasabah untuk menabung di BMT Al-Amanah Sinjai
4. Apakah produk pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah* berpengaruh terhadap minat nasabah untuk menabung di BMT Al-Amanah Sinjai

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian proposal ini adalah:

1. Mengetahui pengaruh produk pembiayaan *mudharabah*, terhadap minat nasabah untuk menabung di BMT Al-Amanah Sinjai.
2. Mengetahui pengaruh produk pembiayaan *musyarakah*, terhadap minat nasabah menabung di BMT Al-Amanah Sinjai
3. Mengetahui pengaruh produk pembiayaan *murabahah*, terhadap minat nasabah menabung di BMT Al-Amanah Sinjai.
4. Mengetahui pengaruh produk pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah* terhadap minat menabung di BMT Al-Amanah Sinjai.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian terbagi atas dua bagian:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai produk *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah* terhadap minat nasabah untuk menabung di lembaga keuangan syariah non Bank.

b. Manfaat Praktis

1. Untuk memenuhi syarat penyelesaian skripsi
2. Untuk memenuhi syarat penyelesaian studi pada prodi ekonomi syariah dan mendapatkan gelar sarjana ekonomi (S.E)
3. Diharapkan hasil penelitian ini memberikan sumbansi refrensi untuk penelitian selanjutnya
4. Diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak BMT Al-Amanah Sinjai untuk menganalisis pentingnya pengetahuan jenis produk untuk menarik lebih banyak nasabah. Penelitian ini dapat dijadikan pacuan atau pertimbangan agar lebih baik lagi dalam pengembangannya.

BAB II

KAJIAN TEORI

1. Pembiayaan *Mudharabah*

a. Pengertian Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *Mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Secara bahasa, *mudharabah* berasal dari kata *Dharb* yang artinya melakukan perjalanan yang umumnya untuk berniaga. Istilah *Dharb* populer digunakan oleh penduduk Irak. Untuk maksud yang sama, penduduk Hijaz menggunakan istilah *muqharabah* atau *qiradh* yang berarti memotong. Dalam pengertian ini, maka *qiradh* adalah pemilik modal memotong sebagian hartanya untuk diserahkan kepada pengelola modal. Ndan ia akan juga memotong keuntungan usahanya. (Yaya et al., 2018, p. 116).

Secara teknis *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang

dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. (Yaya et al., 2018, p. 116).

Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Q.S. Muzammil 73:20 mengenai pembiayaan *mudharabah*:

وَأَخْرَجُوا يَظْرُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۗ

Terjemahannya:

“Dan yang lain berjalan dibumi mencari sebagian karunia Allah”. (Departemen Agama R.I., 2005).

b. Jenis *Mudharabah*

Menurut PSAK 105, kontrak *mudharabah* dibagi atas tiga jenis, yaitu *mudharabah muqayyadah*, *mudharabah muthlaqah*, dan *mudharabah musytarakah*.

1) Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah muqayyadah adalah bentuk kerja sama antara pemilik dana dan pengelola, dengan kondisi pengelola dikenakan pembatasan oleh pemilik dana dalam hal tempat, cara, dan atau objek investasi. Dalam transaksi *mudharabah muqayyadah*, bank syariah bersifat sebagai agen yang menghubungkan *shahibul maal* dengan *mudharib*. Peran agen yang dilakukan oleh bank syariah mirip dengan peran manajer investasi pada perusahaan sekuritas. Imblan yang diterima oleh bank sebagai agen dinamakan *fee* dan bersifat tetap tanpa dipengaruhi oleh tingkat keuntungan yang dihasilkan oleh *mudharib*. (Yaya et al., 2018, p. 116).

Fee yang diterima oleh bank dilaporkan dalam laporan laba rugi sebagai pendapatan operasi lainnya. *Mudharabah muqayyadah* biasa disebut dengan *mudharabah terikat (restricted mudharabah)*. Dalam praktek perbankan, *mudharabah mukayyadah* terdiri atas dua jenis,

yaitu *mudharabah muqayyadah executing* dan *mudharabah muqayyadah channeling*. Pada *mudharabah muqayyadah executing*, bank syariah sebagai pengelola menerima dana dari pemilik dana dengan pembatasan dalam hal tempat, cara, dan/ atau objek investasi.(Yaya et al., 2018, p. 116).

2) Mudharabah Muthlaqah

Mudharabah muthlaqah adalah bentuk kerja sama antara pemilik dana dan pengelola tanpa adanya pembatasan oleh pemilik dana dalam hal tempat, cara, maupun onjek investasi. Dalam hal ini, pemilik dana memberi kewenangan yang sangat luas kepada *mudharib* untuk menggunakan dana investasinya. Kontrak *mudharabah muthlaqah* dalam perbankan syariah digunakan untuk tabungan maupun pembiayaan. Pada tabungan *mudharabah*, penabung berperan sebagai pemilik dana, sedang bank berperan sebagai pengelola yang berkontribusi

keahliannya dalam mengelola dana penabung. (Yaya et al., 2018, p. 117).

Bank pada pembiayaan *mudharabah*, berperan sebagai pemilik dana yang menginvestasikan dana yang ada padanya kepada pihak lain yang memerlukan dana tersebut biasa disebut dengan nasabah pembiayaan. Dana yang diterima oleh bank dari penabung dilaporkan dalam neraca di bagian dana syirkah, sedangkan dana yang disalurkan oleh bank kepada nasabah pembiayaan melalui akad *mudharabah* dilaporkan dalam neraca pada bagian asset lancar. Adapun bagian bank dari keuntungan yang dihasilkan oleh *mudharib* dari kegiatan investasi yang dilakukannya dilaporkan dalam laporan laba rugi sebagai salah satu unsur pendapatan operasi utama bank. *Mudharabah muthlaqah* biasa juga disebut dengan *mudharabah mutlak* atau *mudharabah tidak terikat* (*unrestricted mudharabah*). (Yaya et al., 2018, p. 117).

3) *Mudharabah Musytarakah*

Mudharabah musytarakah adalah bentuk *mudharabah* di mana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi. Akad *musytarakah* ini merupakan solusi sekiranya dalam perjalanan usaha, pengelola dana memiliki modal yang dapat dikontribusikan dalam investasi, sedang di lain sisi, adanya penambahan modal ini akan dapat meningkatkan kemajuan investasi. Akad *musytarakah* ini pada dasarnya merupakan perpaduan antara akad *mudharabah* dan akad *musytarakah*. Dalam *mudharabah musytarakah*, pengelola dana berdasarkan akad (*mudharabah*) menyertakan juga dananya dalam investasi bersama (berdasarkan akad *musytarakah*). (Yaya et al., 2018, p. 117).

Setelah penambahan dana oleh pengelola, pembagian hasil usaha antara pengelola dana dan pemilik dana dalam *mudharabah* adalah sebesar hasil usaha masyarakat setelah dikurangi porsi pemilik dana sebagai pemilik dana *musytarakah*. Nasabah penghimpunan bank

berperan sebagai *mudharib*, sedangkan nasabah penyaluran bank berperan sebagai pemilik dana. Pada saat yang sama, bank melakukan kerja sama dengan investor lain untuk membiayai suatu proyek yang dikerjakan oleh nasabah pengelola. Investor lain yang terlibat dalam kerja sama ini memiliki peran sebagai pemilik dana. Bank dan investor memperoleh pendapatan dari posisi sebagai pemilik dana (berbagi sesuai porsi masing-masing). Selanjutnya pendapatan hak bank tersebut dibagikan lagi dengan nasabah *deposan pool of fund*. (Yaya et al., 2018, p. 117).

c. Fitur Dan Mekanisme Akad *Mudharabah*

1. Bank bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) yang menyediakan dana dengan fungsi sebagai modal kerja, dan nasabah bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dalam kegiatan usahanya;
2. Bank memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha nasabah walaupun tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah, antara

lain bank dapat melakukan *review* dan meminta bukti-bukti dari laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan;

3. Pembagian hasil usaha dari pengelola dana dinyatakan dalam nisbah yang disepakati;
4. Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak;
5. Jangka waktu pembiayaan atas dasar *mudharabah*, pengembalian dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah;
6. Pembiayaan atas dasar *mudharabah* diberikan dalam bentuk uang dan/ atau barang, serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan;
7. Dalam hal pembiayaan atas dasar akad *mudharabah* diberikan dalam bentuk uang harus dinyatakan secara jelas jumlahnya;

8. Dalam hal pembiayaan atas dasar akad mudharabah diberikan dalam bentuk barang, maka barang tersebut harus dinilai atas dasar harga pasar (*net realizable value*) dan dinyatakan secara jelas jumlahnya;
9. Pengembalian pembiayaan atas dasar mudharabah dilakukan dalam dua cara, yaitu secara angsuran ataupun sekaligus pada akhir periode akad, sesuai dengan jangka waktu pembiayaan atas dasar akad *mudharabah*;
10. Pembagian hasil usaha dilakukan atas dasar laporan hasil usaha pengelola dana (*mudharib*) dengan disertai bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan dan,
11. Kerugian usaha nasabah pengelola dana (*mudharib*) yang dapat ditanggung oleh bank selaku pemilik dana (*shahibul maal*) adalah maksimal sebesar jumlah pembiayaan yang diberikan (*ra'sul maal*). (Muhammad, 2018, pp. 118–119).

2. Pembiayaan *Musyarakah*

a. Pengertian Pembiayaan *Musyarkah*

Musyarakah berasal dari kata *syirkah*. *Syirkah* artinya pencampuran atau interaksi. Secara terminologi, *syirkah* adalah persekutuan usaha untuk mengambil hak atau untuk beroperasi IAI dalam PSAK 106 mendefinisikan *musyarakah* sebagai akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dengan kondisi masing-masing pihak memberikan kontribusi dana, dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. (Yaya et al., 2018, p. 142).

Seperti halnya transaksi *mudharabah*, transaksi ini merupakan salah satu bentuk transaksi dengan skema investasi. Dengan demikian, transaksi ini memiliki banyak kesamaan dengan transaksi *mudharabah*. Beberapa kesamaan transaksi *musyarakah* dengan transaksi *mudharabah* adalah pembiayaan hanya diberikan untuk mendanai usaha yang bersifat produktif dan keuntungan

yang diperoleh berasal dari bagi hasil atau usaha yang didanai.(Yaya et al., 2018, p. 142).

Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Q.S (38) ayat (24) mengenai pembiayaan *musyarakah*:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي
بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ
دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۗ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۝

Terjemahannya:

"Dia (Daud) berkata, "Sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu." Dan Daud menduga bahwa Kami mengujinya; maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertobat". (Departemen Agama R.I., 2005).

b. Jenis *Musyarakah*

Transaksi *musyarakah* secara syar’I terdiri atas dua jenis, yaitu *musyarakah* hak milik (syirkatul amlak) dan *musyarakah* akad (syirkatul uqud).

1) *Musyarakah Hak Milik*

Musyarakah hak milik adalah persekutuan anatara dua orang atau lebih dalam kepemilikan salah satu barang dengan salah satu sebab kepemilikan seperti jual beli, hibah, atau warisan.(Yaya et al., 2018, p. 142)

2) *Musyarakah Akad*

Musyarakah akad adalah akad kerja sama dua orang atau lebih yang bersekutu dalam modal atau keuntungan. Berdasarkan perbedaan peran dan tanggung jawab para mitra yang terlibat, *musyarakah* akad dapat diklasifikasikan atas *musyarakah inan*, *musyarakah abdan*, *musyarakah wujuh*, dan *musyarakah muwafadhah*. *Musyarakah inan* adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dengan modal yang mereka miliki bersama untuk membuka usaha yang mereka lakukan sendiri, lalu berbagi keuntungan bersama. (Yaya et al., 2018, p. 142)

Kewenangan mitra dalam *musyarakah inan* bersifat terbatas pada persetujuan mitra yang lain. Praktik *musyarakah* dalam dunia perbankan

umumnya didasarkan atas konsep *musyarakah inan*. *Musyarakah abdan* (syirkah usaha) adalah kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam usaha yang dilakukan oleh tubuh (praktik) mereka, seperti kerja sama sesama dokter di klinik, sesama tukang jahit, atau sesama akuntan/konsultan. Imam Syafi'I melarang syirkah ini karena syirkah ini dilakukan tanpa modal harta. (Yaya et al., 2018, p. 142)

Akan tetapi, mayoritas mazhab dan ulama membolehkan dan membantah pendapat Imam Syafi'I karena keuntungan tidak harus didapat dari modal harta, tetapi dapat pula dari modal kerja. *Musyarakah wujuh* adalah kerja sama dua pihak atau lebih, dengan cara membeli barang dengan menggunakan nama baik mereka dan kepercayaan pedagang kepada mereka tanpa keduanya memiliki modal uang sama sekali, menjualnya dengan pembagian keuntungan mereka dan pedagang, lalu setelah dijual bagian keuntungan mereka dibagi bersama. Mazhab Syafi'I dan Maliki menolak bentuk ini dengan

alasan tidak adanya modal yang dikembangkan. (Yaya et al., 2018, p. 142)

Sebaliknya mayoritas ulama membolehkan dan mengaggap kebutuhan terhadap modal uang lebih besar dari kebutuhan terhadap pengembangan modal uang yang sudah ada. Adapun *musyarakah mufawadhah* adalah *musyarakah* di mana para anggotanya memiliki kesamaan dalam modal, aktivitas, dan utang piutang, dari mulai berdirinya *musyarakah* hingga akhir (jika asas persamaan tidak terpenuhi, kategorinya masuk pada *musyarakah inan*). Dalam syirkah ini masing-masing menyerahkan kepada mitranya untuk secara bebas mengoperasikan modalnya, baik ketika ia ada atau tidak. Dengan demikian, ia bebas menjalankan berbagai aktivitas finansial dan aktivitas kerja yang menjadi tuntutan bentuk kerja sama, seperti jual beli, penjamin, pegadaian, sewa-menyewa, menerima tenaga kerja dan sejenisnya. (Yaya et al., 2018, pp. 142–143).

c. Fitur Dan Mekanisme Akad *Musyarakah*

1. Bank dan nasabah masing-masing bertindak sebagai mitra usaha dengan bersama-sama menyediakan dana dan/atau barang untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu;
2. Nasabah bertindak sebagai pengelola usaha dan bank sebagai mitra usaha dapat ikut serta dalam pengelolaan usaha sesuai dengan tugas dan wewenang yang disepakati seperti melakukan review, meminta bukti-bukti dari laporan hasil usaha yang dibuat oleh nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan;
3. Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati;
4. Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak;
5. Pembiayaan atas dasar akad *musyarakah* diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang, serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan;

6. Dalam hal pembiayaan atas dasar akad *musyarakah* diberikan dalam bentuk barang, maka barang tersebut harus dinilai atas dasar harga pasar (*net realizable value*) dan dinyatakan secara jelas jumlahnya;
7. Jangka waktu pembiayaan atas dasar akad *musyarakah*, pengembalian dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah;
8. Pengembalian pembiayaan atas dasar akad *musyarakah* dilakukan dalam dua cara, yaitu secara angsuran ataupun sekaligus pada akhir periode pembiayaan, sesuai dengan jangka waktu pembiayaan atas dasar akad *musyarakah*;
9. Pembagian hasil usaha berdasarkan laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
10. Bank dan nasabah menanggung kerugian secara proporsional menurut porsi modal masing-masing. (Muhammad, 2018, p. 121).

3. Pembiayaan *Murabahah*

a. Pengertian Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Definisi ini menunjukkan bahwa transaksi *murabahah* tidak harus dalam bentuk pembayaran tangguh (kredit), melainkan dapat juga dalam bentuk tunai setelah menerima barang, ditanggguhkan dengan mencicil setelah menerima barang, ataupun ditanggguhkan dengan membayar sekaligus dikemudian hari.(Yaya et al., 2018, p. 168).

Murabahah menurut Ibnu Qudamah dalam bukunya *Mughni* adalah menjual dengan harga asal ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati. Pembiayaan *murabahah* sah dalam Islam, seperti disebutkan dalam Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Q.S Al-Baqarah ayat (275) mengenai pembiayaan *musyarakah*:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahannya:

“Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba”. (Departemen Agama R.I., 2005).

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبُرْكَهُ: الْبَيْعُ إِلَى
الشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه أَجَلٍ، وَالْمَقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِ
عَنْ صَهْبِيبِ)

Rasulullah SAW, bersabda, “*Tiga hal yang dari dalamnya terdapat keberkatan: jual-beli secara tangguh, muqaradhadh (mudharabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual*”. (H.R. Ibnu Majah Dari Shuhaib).(Sobana, 2018, p. 277).

Jual beli spesifik yang diperuntukkan bagi skema pembayaran ditangguhkan biasa disebut dengan *Bai' Bithaman'Ajil* atau disingkat dengan BBA. Kendati menggunakan istilah berbeda, dalam praktinya kedua istilah pada dasarnya mengacu pada transaksi yang sama, yaitu jual beli dengan pembayaran ditangguhkan. Transaksi *murabahah*, kendati memiliki fleksibilitas dalam hal waktu pembayaran, dalam praktik perbankan di Indonesia adalah tidak umum menggunakan skema pembayaran langsung

setelah barang diterima oleh pembeli (nasabah). Praktik yang paling banyak digunakan adalah skema pembayaran dengan mencicil setelah menerima barang. Adapun praktik dengan pembayaran sekaligus setelah ditangguhkan beberapa lama, diterapkan secara selektif pada nasabah pembiayaan dengan karakteristik penerimaan pendapatan musiman, seperti nasabah yang memiliki usaha pemasok barang dengan pembeli yang membayar secara periodik.(Yaya et al., 2018, p. 168).

b. Ketentuan Pembiayaan *Murabahah*

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba;
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah islam;
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepekatinya;
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba;

5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang;
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini harus memberi tahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan;
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati;
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah;
9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk pembeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank. (Nurhasanah & Adam, 2017, pp. 49–50).

c. Rukun Transaksi *Murabahah*

1. Transaktor

Adanya pihak yang bertransaksi (transaktor) merupakan rukun transaksi *murabahah*. Transaktor dalam transaksi *murabahah* terdiri atas pembeli (yaitu nasabah yang memerlukan barang) dan penjual (yaitu bank syariah). Dalam fikih muamalah, transaktor disyaratkan memiliki kompetensi berupa akil baligh dan kemampuan memilih yang optimal, seperti tidak gila, tidak sedang dipaksa, dan lainnya. Adapun untuk transaksi dengan anak kecil, dapat dilakukan dengan izin dan pantauan dari walinya. Terkait dengan jual beli, DSN membolehkan bank meminta nasabah untuk membayar uang muka (urbun) saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan. (Yaya et al., 2018, p. 169).

Kebijakan meminta uang muka diterapkan secara ketat pada transaksi *murabahah* yang pembelian asetnya dilakukan oleh bank. Pada umumnya, nilai uang muka

yang diterapkan adalah 30% dari harga perolehan. Penerapan uang muka pada dasarnya adalah untuk menguji kemampuan finansial nasabah pada saat transaksi *murabahah* diadakan. (Yaya et al., 2018, p. 169).

2. **Objek *Murabahah***

Rukun objek akad transaksi *murabahah* meliputi harga barang yang diperjualbelikan terkait dengan barang, fatwa DSN Nomor 4 menyatakan bahwa dalam jual beli *murabahah* barang yang diperjualbelikan bukanlah barang yang diharamkan oleh syariat Islam. DSN mensyaratkan bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian kepada nasabah, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang. (Yaya et al., 2018, p. 170).

Menurut fatwa DSN, bank harus memiliki terlebih dahulu asset yang akan dijualnya kepada nasabah. Pemilikan barang dapat dilakukan sebelum adanya pesanan

maupun setelah pesanan. Pemilikan barang oleh bank setelah adanya pesanan dinamakan dengan *murabahah* dengan pesanan. Dalam teori, *murabahah* dengan pesanan terbagi atas dua, yaitu yang bersifat mengikat dan bersifat tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesan. (Yaya et al., 2018, p. 170).

3. Ijab Dan Kabul

Ijab dan Kabul merupakan pernyataan kehendak para pihak yang bertransaksi, baik secara lisan, tertulis, atau secara diam-diam. Akad *murabahah* memuat semua hal yang terkait dengan posisi serta hak dan kewajiban bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Akad ini bersifat mengikat bagi kedua pihak dan mencantumkan berbagai hal, antara lain sebagai berikut;

- a) Nama notaris serta informasi tentang waktu dan tempat penandatanganan akad;
- b) Identitas pihak pertama, dalam hal ini pihak yang mewakili bank syariah (biasanya kepada cabang);

- c) Identitas pihak kedua, dalam hal ini nasabah yang akan membeli barang dengan didampingi oleh suami/istri yang bersangkutan sebagai ahli waris;
- d) Bentuk akad beserta penjelasan akad. Beberapa hal yang dijelaskan terkait akad murabahah adalah definisi perjanjian pembiayaan murabahah, syariah, barang, pemasok, pembiayaan harga beli, margin keuntungan, surat pengakuan pembayaran, masa berlakunya surat pembayaran, dokumen jaminan, jangka waktu perjanjian, hari kerja bank, pembukuan pembiayaan, surat penawaran, surat permohonan realisasi pembiayaan, cedera janji, dan penggunaan fasilitas pembiayaan.
- e) Kesepakatan-kesepakatan yang disepakati, meliputi kesepakatan tentang fasilitas pembiayaan dan penggunaannya, pembayaran dan jangka waktu, realisasi fasilitas pembiayaan, pengutamaan pembayaran, biaya dan pengeluaran,

jaminan, syarat-syarat penarikan fasilitas pembiayaan, peristiwa cedera janji, pernyataan dan jaminan, kesepakatan untuk tidak berbuat sesuatu, penggunaan fasilitas pembiayaan, pajak-pajak, dan penyelesaian sengketa. (Yaya et al., 2018, p. 171).

4. Minat Nasabah

a. Definisi Nasabah

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank atau lembaga keuangan lainnya. Nasabah ada dua macam yaitu nasabah penyimpan dan dan nasabah debitur. Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dan nasabah yang bersangkutan, nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau tagihan yang dipersamaan dengan itu berdasarkan prinsip syariah atau persamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. (Fujiarini, 2017, pp. 24–26).

b. Faktor-Fakor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah

1. Lokasi

Fenomena global mengharuskan perbankan atau lembaga keuangan lainnya untuk melakukan

proactive strategic. Salah satu cara untuk mengaktualisasikan *proactive strategic* yaitu dengan strategi penentuan lokasi usaha yang tepat, sebab keberhasilan dalam penentuan suatu usaha yang tepat akan meningkatkan operasionalisasi bisnis sehingga akan menekan biaya operasional. Lokasi usaha adalah tempat dan perusahaan melakukan kerja. Desain teori usaha secara sederhana berbunyi “tempatkanlah pada titik geografis yang paling banyak memberikan kesempatan perusahaan di dalam usaha untuk mencapai tujuannya”. Pendapat lain mengatakan bahwa lokasi usaha adalah tempat dimana perusahaan melakukan aktivitasnya. (Fujiarini, 2017, pp. 24–26)

2. Pelayanan

Telah kita ketahui bahwa dalam memberikan pelayanan seorang pegawai bank atau pegawai pegawai lembaga keuangan lainnya juga diperlukan etika, sehingga kedua belah pihak baik tamu maupun pegawai dapat saling menghargai. Definisi pelayanan sendiri yaitu suatu kegiatan yang menolong menyediakan segala apa yang diperlukan orang lain atau konsumen dengan penampilan produk yang

sebaik-baiknya sehingga diperoleh kepuasan pelanggan dan usaha pembelian yang berulang-ulang. (Fujiarini, 2017, pp. 24–26).

3. Reputasi

Reputasi diartikan sebagai suatu bangunan sosial yang mengayomi suatu hubungan, kepercayaan yang akhirnya akan menciptakan brand image bagi suatu perusahaan. Reputasi yang baik dan terpercaya merupakan sumber keunggulan bersaing suatu bank. Adanya reputasi yang baik dalam sebuah perusahaan akan menimbulkan kepercayaan bagi nasabahnya. Suatu kepercayaan adalah pikiran deskriptif oleh seseorang mengenai suatu hal. (Fujiarini, 2017, pp. 24–26)

4. *Profit Sharing* (Bagi Hasil)

Bagi hasil menurut *terminology* asing (Inggris) dikenal dengan *profit shating*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan sebagai pembagian laba. Secara *definitive profit sharing* diartikan: “distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan”. Secara syariah prinsip bagi hasil (*profit sharing*) berdasarkan pada

kaidah *mudharabah*. Dimana lembaga keuangan akan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana) sementara penabung sebagai *shahibul maal* (penyandang dana). (Fujiarini, 2017, pp. 24–26)

5. Promosi

Promosi adalah berbagai cara untuk mempromosikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen secara langsung maupun tidak langsung tentang suatu produk atau brand yang dijual. Promosi merupakan salah satu factor penentu keberhasilan suatu program pemasaran. Betapapun kualitasnya suatu produk, bila konsumen belum pernah mendengarnya dan tidak yakin produk itu akan berguna bagi mereka, maka mereka tidak akan pernah membelinya. Promosi penjualan adalah insentif jangka pendek untuk mendorong pembelian atau penjualan sebuah produk atau jasa. (Fujiarini, 2017, pp. 24–26).

B. Hasil Penelitian Relevan

Ditinjau dari judul proposal yang penulis teliti, maka dibawah ini terdapat beberapa kajian yang telah diteliti oleh peneliti yang relevan dengan judul yang penulis teliti:

1. Zulfa Robbiatun, skripsinya yang berjudul “Pengaruh Pelayanan, Bagi Hasil dan Promosi Terhadap Minat Nasabah Menggunakan Produk Pembiayaan *Mudharabah* di KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera (BUS) Cabang Nambuhan-Purwodadi, penelitian ini bertujuan untuk; pertama, untuk menguji secara empiris pengaruh pelayanan terhadap minat nasabah di KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Nambuhan-Purwodadi, kedua, untuk menguji secara empiris pengaruh bagi hasil terhadap minat nasabah di KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Nambuhan-Purwodadi. Ketiga, untuk menguji secara empiris pengaruh promosi terhadap minat nasabah di KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Nambuhan-Purwodadi. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian studi lapangan (Field Research). Analisis data dilakukan adalah uji regresi berganda.(Robbiatun, 2020)

Persamaan: Persamaan penelitian Zulfa Robbiatun dengan penelitian yang akan saya teliti yaitu sama-sama

menggunakan pendekatan kuantitatif dan sama-sama membahas mengenai produk pembiayaan *mudharabah*.

Perbedaan: Perbedaan penelitian Zulfa Robbiatun dengan penelitian yang akan saya teliti yaitu di penelitian Zulfa Robbiatun hanya membahas produk pembiayaan *mudharabah* sedangkan di penelitian saya akan membahas produk pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah* dan tentunya ini akan menambah wawasan dan referensi kepada calon-calon peneliti yang akan datang karena produk pembiayaan *musyarakah* dan *murabahah* hanya sedikit yang meneliti bahkan jurnal-jurnal kurang membahas mengenai *musyarakah* dan *murabahah*.

2. Rendi Abdi Kusuma, skripsinya yang berjudul “Pengaruh pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan sewa/ijaraha, dan pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia (periode 2012-2018). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dan penelitian ini bersifat asosiatif, pengumpulan datanya menggunakan metode dokumentasi dan studi pustaka

dan uji analisis datanya menggunakan uji regresi linier berganda.(Prihandini, 2018).

Persamaan: Persamaan penelitian Rendi Abdi Kusuma dengan penelitian yang akan saya teliti yaitu sama-sama ingin peneliti produk pembiayaan *mudharabah, musyarakah, murabahah* dengan menggunakan pendekatan kuantitatif.

Perbedaan: Perbedaan penelitian Rendi Abdi Kusuma dengan penelitian yang akan saya teliti yaitu lokasi penelitiannya dimana Rendi Abdi Kusuma lokasi penelitiannya di Bank Muamalat Indonesia sedangkan penelitian yang akan saya teliti berlokasi di BMT Al-Amanah Sinjai. Dan ini akan menambah wawasan kepada teman-teman dan para calon-calon peneliti yang akan datang karena di penelitian ini akan membahas mengenai lembaga keuangan non Bank yang dimana ini jarang di bahas di dalam jurnal ataupun skripsi.

3. Dedeh Rahamawati, skripsinya yang berjudul “Analisis pengaruh pembiayaan *mudharabah, musyarakah, murabahah*, dan inflasi terhadap profitabilitas bank syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh jumlah pembiayaan *mudharabah, musyarakah,*

murabahah dan inflasi terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 7 BUS dengan menggunakan teknik purposive sampling. (Bagaskara, 2021)

Persamaan: Persamaan penelitian Dedeh Rahmawati dengan penelitian yang akan saya teliti yaitu sama-sama meneliti pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*.

Perbedaan: Perbedaan penelitian Dedeh Rahmawati dengan penelitian yang akan saya teliti yaitu perbedaan variabel terikat dan perbedaan lokasi penelitian dimana lokasi penelitian saya di BMT Al-amanah Sinjai yang merupakan salah satu lembaga keuangan syariah non Bank.

C. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah dari kajian teori, maka penulis dapat memberikan jawaban sementara sebagai ancaman dalam penulisan ini yaitu:

H_{o1} : Diduga bahwa produk pembiayaan *mudharabah*, BMT Al-Amanah Sinjai tidak memiliki pengaruh terhadap minat nasabah dalam menabung.

- H_{1 1} : Diduga bahwa produk pembiayaan *mudharabah*, BMT AL-Amanah Sinjai memiliki pengaruh terhadap minat nasabah dalam menabung.
- Ho₂ : Diduga bahwa produk pembiayaan *musyarakah*, BMT Al-Amanah Sinjai tidak memiliki pengaruh terhadap minat nasabah dalam menabung.
- H_{1 2} : Diduga bahwa produk pembiayaan *musyarakah*, BMT AL-Amanah Sinjai memiliki pengaruh terhadap minat nasabah dalam menabung.
- Ho₃ : Diduga bahwa produk pembiayaan *murabahah*, BMT Al-Amanah Sinjai tidak memiliki pengaruh terhadap minat nasabah dalam menabung.
- H_{1 3} : Diduga bahwa produk pembiayaan *murabahah*, BMT AL-Amanah Sinjai memiliki pengaruh terhadap minat nasabah dalam menabung.
- Ho₄ : Diduga bahwa produk pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah* BMT AL-Amanah Sinjai tidak memiliki pengaruh terhadap minat nasabah dalam menabung.

H₁₄ : Diduga bahwa produk pembiayaan *murabahah*, *musyarakah*, *murabahah* BMT AL-Amanah Sinjai memiliki pengaruh terhadap minat nasabah dalam menabung.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian *ex post facto*. *Ex post facto* adalah penelitian yang bertujuan menemukan penyebab yang memungkinkan perubahan perilaku, gejala atau fenomena yang disebabkan oleh suatu peristiwa, perilaku atau hal-hal yang menyebabkan perubahan pada variabel bebas yang secara keseluruhan sudah terjadi. (Ruslan, 2003, p. 32)

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini digunakan untuk penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitian, baik tentang tujuan penelitian, subjek penelitian, objek penelitian, sampel data, sumber data maupun metodologinya. (Siregar, 2013, p. 07).

B. Definisi Variabel

1. Variabel terikat (*dependent variable*) atau disebut variable kriteria, menjadi perhatian utama (sebagai faktor

yang berlaku dalam pengamatan) dan sekaligus menjadi sasaran dalam penelitian. Melalui analisis (menjelaskan variabilitasnya, memprediksinya atau lainnya) terhadap variabel terikat (mencari variabel yang mempengaruhinya) akan menemukan solusi atas pemecahan masalah yang di angkat. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel Y adalah minat nasabah di BMT Al-Amanah Sinjai. Adapun indikator pada penelitian ini yaitu:

a. Minat Nasabah (Y)

Minat nasabah dapat diukur melalui indikator-indikator antara laian:

- 1). Lokasi
 - 2). Pelayanan
 - 3). Reputasi
 - 4). *Profit Sharing*
 - 5). Promosi
2. Variabel bebas (*independent variabel*) atau disebut juga variabel *predictor*, merupakan variabel yang dapat mempengaruhi perubahan dalam variabel terikat dan mempunyai hubungan yang positif atau *negative*. Jika

ada variabel bebas, terdapat pula kenaikan dalam variabel terikat, ataupun sebaliknya. Dalam penelitian ini yang menjadi X1 adalah Produk Pembiayaan *Mudharabah*, X2 Produk Pembiayaan *Musyarakah*, X3 Produk Pembiayaan *Murabahah*. Jadi variabel X1, variabel X2, dan variabel X3 merupakan variabel bebas sehingga variabel ini akan mempengaruhi variabel yang lain yaitu variabel Y. sedangkan variabel Y merupakan variabel terikat sehingga variabel ini akan dapat dipengaruhi oleh variabel X1, X2 dan X3. (Suharso, 2009, pp. 38–39). Adapun indikator pada penelitian ini yaitu:

a. Produk Pembiayaan *Mudharabah* (X1)

Pembiayaan *mudharabah* dapat diukur melalui indikator-indikator antara lain:

- 1). Pengembalian investasi (ROI)
- 2). Rasio pembagian keuntungan dan kerugian
- 3). Rasio utang terhadap ekuitas
- 4). Likuiditas
- 5). Solvabilitas

b. Produk Pembiayaan *Musyarakah* (X2)

Pembiayaan musyarakah dapat diukur melalui indikator-indikator antara lain:

- 1). Rasio pembagian keuntungan dan kerugian
- 2). Kontribusi modal
- 3). Manajemen perusahaan patungan
- 4). Durasi pengaturan musyarakah
- 5). Distribusi keuntungan

c. Produk Pembiayaan *Murabahah* (X3)

Pembiayaan *murabahah* dapat diukur melalui indikator-indikator antara lain:

- 1). Transparansi
- 2). Margin keuntungan
- 3). Ketentuan pembayaran
- 4). Dokumentasi.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Jl. Bhayangkara, Balangnipa, Sinjai Utara, Bongki, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai, Sulawesi Selatan. Waktu penelitian diperkirakan selama kurang lebih dua bulan. Dalam penelitian ini penulis akan meneliti tentang “Pengaruh Produk Pembiayaan *Mudharabah, Musyarakah,*

Murabahah Terhadap Minat Nasabah Menabung Di BMT Al-Amanah Sinjai".

D. Populasi Dan Sampel

1. Populasi Penelitian

Menurut Arikunto populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Definisi lain dari populasi adalah keseluruhan (*universum*) dari objek penelitian yang dapat berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, gejala, nilai, peristiwa, sikap hidup, dan sebagainya, sehingga objek-objek ini dapat menjadi sumber data penelitian. Populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan benda-benda alam lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu. Adapun obyek penelitian ini adalah nasabah yang menggunakan produk pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah* yang berjumlah 513 nasabah di BMT Al-Amanah Sinjai selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2021. (Burhan & Bungin, 2011, p. 109). Dari ke tiga produk BMT ini

yang paling banyak nasabahnya yaitu produk pembiayaan *murabahah* karena keuntungannya diketahui dan ditentukan secara jelas di awal transaksi dan ini merupakan hasil dari kesepakatan kedua belah pihak sehingga kebanyakan nasabah memilih menggunakan produk pembiayaan *murabahah*. Dan datanya dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 1
Nama-Nama Produk Pembiayaan

No	Nama Produk	Jumlah Nasabah
1.	Produk Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	150 Nasabah
2.	Produk Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	93 Nasabah
3.	Produk Pembiayaan <i>Murabahah</i>	270 Nasabah
4.	Jumlah	513 Nasabah

(Sumber: BMT Al-Amanah Kab.Sinjai)

2. Sampel Penelitian

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Pendapat lain menjelaskan bahwa sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa sampel adalah sebagian atau wakil dari keseluruhan subyek atau obyek penelitian yang mempunyai ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *probability sampling* yaitu *proportionate stratified random sampling*. *Probability Sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. *Proportionate stratified random sampling* adalah teknik yang digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proposional. Dalam teknik ini populasi dikelompokkan atau dikategorikan yang disebut strata (*Stratified*). Strata ini biasa berupa usia, kota, jenis kelamin, agama, tingkatan pendidikan, tingkat penghasilan dan lain-lain. Penentuan jumlah awal anggota sampel secara *proportionate stratified random*

sampling yaitu dengan menggunakan rumus *proportionate*:(Arikunto, 2006, p. 131).

$$n_i = \frac{N_i}{N} \times n$$

n_i : Jumlah Strata

n : Jumlah Sampel (100 Nasabah)

N_i : Jumlah Anggota Strata

N : Jumlah anggota seluruhnya (513 Nasabah BMT Al-Amanah Sinjai)

Maka jumlah anggota sampel:

a. Produk Pembiayaan *Mudharabah* : 150 Nasabah

$$n_i = \frac{150}{513} \times 100$$

$$n_i = 29,23 \approx 30$$

b. Produk Pembiayaan *Musyarakah* : 93 Nasabah

$$n_i = \frac{93}{513} \times 100$$

$$n_i = 18,12 \approx 19$$

c. Produk Pembiayaan *Murabahah* : 270 Nasabah

$$n_i = \frac{270}{513} \times 100$$

$$n_i = 52,63 \approx 53$$

$$n_i = 30 + 19 + 53 = 102$$

Total sampel dalam penelitian ini secara keseluruhan yaitu 102 dimana variabel X1 produk pembiayaan *mudharabah* berjumlah 30 nasabah, variabel X2 produk pembiayaan *musyarakah* berjumlah 19 nasabah, dan variabel X3 produk pembiayaan *murabahah* berjumlah 53 nasabah.

Tabel 2
Variabel Produk Pembiayaan

No	Variabel Produk Pembiayaan	Jumlah Nasabah
1.	Variabel X1 produk pembiayaan <i>mudharabah</i>	30 Nasabah
2.	Variabel X2 produk pembiayaan <i>musyarakah</i>	19 Nasabah
3.	Variabel X3 produk pembiayaan <i>murabahah</i>	53 Nasabah
4.	Jumlah	102 Nasabah

Tabel 3**Nama-Nama Nasabah Produk Pembiayaan *Mudharabah***

No	Nama Nasabah	13.	Indra Jaya
1.	Muhammad adnan	14.	Dr. Anwar
2.	A. Zulkifli	15.	Nurdin
3.	Haerudin	16.	Muh. Zulfikar
4.	Zahar	17.	Junaedah
5.	Ridwan Malik	18.	Hawa Aziz
6.	Jamaluddin	19.	M. Dahlan Arif
7.	H. Ilha Nuddin	20.	Firman
8.	Ilham	21.	Muzawwir
9.	Firdaus	22.	Nurwahidah
10.	M. Arif	23.	Sirajuddin
11.	Yusran	24.	Minawati
12.	Bahrul Hidayah	25.	Amirullah

(Sumber: BMT Al-Amanah Kab.Sinjai)

Tabel 4
Nama-Nama Nasabah Produk Pembiayaan *Musyarakah*

No	Nama Nasabah	10.	Satria
1.	Sudirman	11.	Mahriani
2.	Nurlia	12.	M. Jufri
3.	Reski Rannu	13.	Misra
4.	Jumardi	14.	Daniel
5.	Herlina Bahar	15.	Samsul
6.	Sida	16.	Rahmania
7.	Megawati	17.	Ramla
8.	H. Bahar	18.	Ramli
9.	Sunniati	19.	Ros

(Sumber: BMT Al-Amanah Kab.Sinjai)

Tabel 5
Nama-Nama Nasabah Produk Pembiayaan *Murabahah*

No	Nama Nasabah	16.	Sudarniwati
1.	Asriani	17.	Ilham
2.	Awaluddin Badna	18.	Bahria
3.	Muh. Nursyam	19.	Nurlaela
4.	St. Marwa	20.	Fatwa Muh. Ain
5.	Nurjanna Hamza	21.	Muh. Yusuf
6.	A. Iswandi Farid	22.	M. Idris
7.	Sitti Ruqayyah	23.	Misbahun Nisa
8.	Rohani	24.	Zulkifli
9.	Minawati. W	25.	Hajara
10.	A. Erwin	26.	Hasta
11.	Ahsan Supratman	27.	Hasnawati
12.	Ahma Badrus	28.	Anlawati

13.	A. Nurdalia	29.	Abd. Rifai
14.	A. Basa	30.	Abd. Fajar
15.	Suardi	31.	Rohaya

(Sumber: BMT Al-Amanah Kab.Sinjai)

E. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian ini adalah untuk memperoleh data. Tanpa pengetahuan tentang teknik pengumpulan data, peneliti tidak dapat memperoleh data yang sesuai dengan standar data yang diterapkan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode: dokumentasi, dan angket.

1. Dokumentasi

Tehnik documenter atau disebut juga teknik dokumentasi merupakan tehnik pengumpulan data penelitian melalui sejumlah dokumen (informasi yang didokumentasikan) berupa dokumen tertulis maupun dokumen terekam. Dokumen tertulis dapat berupa arsip, catatan harian,

autobiografi, memorial, kumpulan surat pribadi, kliping, dan sebagainya. Sememntara dokumen terekam dapat berupa film, kaset rekaman, microfilm, foto dan sebagainya.(Rahmadi, 2011, p. 71).

2. Angket

Tehnik angket atau teknik kuesioner (daftar pertanyaan) merupakan tehnik pengumpulan data berupa daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis untuk diisi oleh responden. Angket memiliki beberapa komponen yaitu petunjuk pengisian, bagian identitas responden (nama, alamat, jenis kelamin, pekerjaan, usia, dan lainnya), dan daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis.(Rahmadi, 2011, p. 72).

F. Instrumen Penelitian

Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh penulis dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Instrument dalam penelitian ini menggunakan metode angket atau kuesioner. Di mana kuesioner yang digunakan adalah kuesioner tertutup, sehingga

responden sudah disediakan jawaban dan tinggal memilih jawaban yang tersedia. Kusioner yang digunakan dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan skala likert. Skala likert adalah skala yang dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang tentang suatu onjek atau fenomena tertentu. Sehingga skala likert dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi anggota terhadap produk pembiayaan mudharabah, musyarakah murabahah BMT Al-Amanah Sinjai, sehingga dapat meningkatkan minat anggota-anggotanya.

Sedangkan interval skala likert yang digunakan untuk menunjukkan nilai atau skor adalah sebagai berikut:

Sangat tidak setuju	= 1
Tidak setuju	= 2
Ragu-ragu	= 3
Setuju	= 4
Sangat setuju	= 5

Dengan menggunakan skala pengukuran ini maka variabel yang diperoleh dari jawaban responden terhadap kusioner dapat diukur dengan instrument tertentu, dapat

dinyatakan dengan angka sehingga lebih akurat, efisien, dan komunikatif. (Arikunto, 2006, p. 85)

G. Validasi Data

Validasi dari penelitian ini yaitu menggunakan bantuan aplikasi SPSS 26, dimana aplikasi SPSS 26 ini digunakan untuk mengolah dan menganalisis data.

H. Teknik Analisis Data

1. Uji Validitas Dan Teknik Pengukuran Reliabilitas

a. Uji Validitas

Instrument yang valid adalah alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data yang valid dan dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur. Instrument yang reliable berarti instrument tersebut bila digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Untuk mengukur validasi dapat dilakukan dengan melakukan korelasi antar skor konstruk atau variable. Uji signifikan dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan nilai r table untuk *degree of freedom* (df) = $n-k$, dalam hal

ini n adalah jumlah sampel dan k adalah konstruk dengan α 0,05. Apabila nilai r hitung $> r$ table dan bernilai positif, maka variable tersebut valid. (Sujianto, 2009, p. 94)

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas bertujuan untuk menguji sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat ukur yang sama pula. Uji reliabilitas alat ukur dapat dilakukan secara eksternal maupun internal. Pengujian reliabilitas instrument dalam suatu penelitian dilakukan karena keterandalan instrument berkaitan dengan keajegan dan taraf kepercayaan terhadap instrument penelitian tersebut. Ukuran kemantapan α dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- a) Nilai α Cronbach 0,00 s.d 0,20, berarti kurang reliabel.
- b) Nilai α Cronbach 0,21 s.d 0,40, berarti agak reliabel

- c) Nilai alpha Cronbach 0,42 s.d 0,60, berarti cukup reliabel
- d) Nilai alpha Cronbach 0,61 s.d 0,80, berarti reliabel
- e) Nilai alpha cronbach 0,81 s.d 1,00, berarti sangat reliabel. (Sujianto, 2009, p. 96).

2. Uji Normalitas Data

Dalam penelitian perlu diketahui apa data yang diteliti menyebar normal atau tidak normal. Uji distribusi normal adalah uji untuk mengukur apakah kita memiliki distribusi normal atau sehingga dapat dipakai dalam statistic parametric. Dalam mendeteksi normalitas data menggunakan pendekatan Kolmogorov-Smirnov yang dengan kurva P-Plots dengan asumsi data variabel distribusi dinyatakan normal. Ketentuannya bahwa akan dikatakan normal apabila nilai probabilitas $> 0,05$.(Sujianto, 2009, pp. 97–98)

3. Uji Regresi Linier Berganda

Untuk menguji kebenaran dari suatu hipotesis yang telah dirumuskan, maka data yang dapat dikumpulkan atau diperoleh itu harus di analisis. Analisis data dalam penelitian ini adalah

proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Dalam penelitian ini teknik analisis menggunakan analisis regresi linier berganda.

Analisis linier berganda adalah regresi linier di mana variabel yang terlibat di dalamnya terdiri dari dua variabel yaitu variabel X1, variabel X2 dan variabel X3 yang akan mempengaruhi variabel Y. persamaan regresi linier berganda dicari dengan rumus:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

Dimana:

Y = Variabel terikat (Minat)

X1 = Variabel bebas pertama (*Mudharabah*)

X2 = Variabel bebas kedua (*Musyarakah*)

X3 = Variabel bebas ketiga (*Murabahah*)

a, dan b1 serta b2 =Nilai konstanta

Membuat persamaan regresi linier berganda:

- a. Mencari nilai konstanta a, b1, b2, dan b3
- b. Menerapkan metode skor deviasi
- c. Mencari nilai konstanta

- d. Menentukan persamaan regresi dengan dua variabel
- e. Mencari korelasi berganda
- f. Mencari koefisiensi determinasi.(Siregar, 2013, p. 301)

4. Uji Hipotesis

Hipotesis adalah penyertaan atau dugaan yang bersifat sementara terhadap suatu masalah penelitian yang kebenarannya masih lemah sehingga harus diuji secara empiris. Sedangkan pengujian hipotesis adalah suatu prosedur yang akan menghasilkan suatu keputusan yaitu menolak atau menerima hipotesis tersebut. Dalam pengujian hipotesis, keputusan yang dibuat mengandung ketidakpastian, artinya keputusan bisa benar atau salah, sehingga menimbulkan risiko.(Hasan, 2005, p. 31). Maka dalam penelitian ini menggunakan dua penelitian hipotesis yaitu:

a. Uji Simultan (Uji F)

Uji simultan ini, bertujuan untuk mengetahui signifikansi pengaruh antara dua variabel bebas terhadap variabel terikat secara bersama-sama yakni antara jenis produk terhadap minat menabung.

Adapun yang menjadi kriteria pengujinya adalah sebagai berikut:

1. H_0 ditolak jika F hitung $>$ F tabel, maka ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas dan variabel terikat.
2. H_a diterima jika F hitung $<$ F tabel, maka tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas dengan variabel terikat.

b. Uji Parsial (Uji T)

Uji parsial ini memiliki tujuan untuk menguji signifikansi secara parsial dua variabel bebas (*independen*) terhadap variabel tak bebas (*dependent*) adalah untuk mengukur secara terpisah kontribusi yang ditimbulkan dari masing-masing variabel bebas (*independent*) terhadap variabel tak bebas (*dependent*). Maka penelitian ini perlu dirumuskan sebagai berikut:

1. H_0 : terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas dan variabel terikat

2. H_a : terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas dan variabel terikat

Adapun perhitungan dilakukan dengan t hitung dengan t table atau nilai probabilitas sebesar 5% atau 0,05. Adapun uji t mempunyai kriteria penerimaan atau penolakan (H_0) apabila (H_0) ditolak jika t hitung $>$ t table, H_0 diterima jika t hitung $<$ t table atau H_0 ditolak jika nilai probabilitas $>$ dari 0,05 dan diterima jika probabilitas $<$ 0,05. (Siregar, 2013, p. 306)

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat BMT Al-Amanah Sinjai

Di zaman Rasulullah SAW, “Baitul Maal” adalah lembaga sosial yang mengolah dana-dana Zakat, infaq dan Shadaqah (BAZIS), sedangkan “Baitul Tamwil” adalah Lembaga Ekonomi (Departemen Keuangan atau Bank). BMT pertama kali dimasyarakatkan setelah zaman Rasulullah Muhammad SAW, yaitu di negara-negara arab (Timur Tengah), kemudian berkembang di negara Malaysia kemudian pada tahun 1982 mulai dikembangkan di Indonesia (BMT Al-Amanah Sinjai, 2023).

Dari awal sejarah pendiriannya, BMT merupakan sebuah lembaga keuangan alternatif, ini terjadi karna UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan hanya mengakui adanya dua Lembaga Keuangan Bank yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Keberadaan dua lembaga keuangan yang diakui oleh undang-undang tersebut belum dapat melayani sepenuhnya kepentingan

ummat, apalagi lembaga keuangan yang beroperasi secara syariah baru Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai Bank Umum dan BPRS. Maka atas dasar tersebut sebagai salah satu solusinya adalah dengan membentuk BMT. Hal ini dimungkinkan karena pembentukan BMT tidak terkait dengan peraturan pemerintah seperti Bank Umum dan BPR (BMT Al-Amanah Sinjai, 2023).

BMT (Baitul Mal Wattamwil) AL-Amanah didirikan di Sinjai dan diresmikan secara simbolis di Ujung Pandang pada tanggal 18 Desember 1996 oleh Prof.Dr.Ing.B.J. Habibie tepatnya di Jalan Gunung Bawakaraeng No. 72 Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai dengan sertifikat operasi dari PINBUK Pusat Jakarta No. 24 / 4001 / PINBUK / 8 / 97 dan berbadan hukum syariah dengan No. 022 / BH / KDH. 2010 / X / 1999 adalah Lembaga Keuangan Non Bank yang operasionalnya berdasarkan Syariah. Di Tahun 2021 mengalami perubahan nama menjadi KSPPS BMT Al Amanah Sinjai dengan Akta Perubahan No. AHU-0001741.AH.01.27.TAHUN 2021 Tanggal 08 Februari 2021 (BMT Al-Amanah Sinjai, 2023).

BMT lahir untuk menggali dan menumbuhkan serta memberdayakan masyarakat potensi ekonomi ummat, menjembatani kesenjangan ekonomi ummat, mengangkat taraf hidup ekonomi lemah dan salah satu alternatif untuk menjauhkan ummat dari spekulasi dan praktek-praktek ribawi. Perkembangan jumlah anggota pembiayaan KSPPS BMT Al Amanah Sinjai, sejak tahun 2017 sejumlah 433. Anggota pembiayaan mengalami kenaikan menjadi 435 anggota pembiayaan di tahun 2018, begitu pula tahun 2019 terus mengalami perkembangan jumlah anggota pembiayaan yaitu sebanyak 440 anggota pembiayaan. Pada tahun 2020 kembali mengalami kenaikan, jumlah anggota sejumlah 462 anggota pembiayaan, begitu pula tahun 2021 terus mengalami perkembangan jumlah anggota pembiayaan yaitu sebanyak 513 anggota pembiayaan. Kesimpulannya, secara linier jumlah anggota pembiayaan KSPPS BMT Al Amanah Sinjai mengalami perkembangan yang cukup baik dari tahun 2017-2021 (BMT Al-Amanah Sinjai, 2023).

KSPPS BMT Al Amanah Sinjai memanfaatkan setiap peluang dalam upaya pengembangan BMT di masa

yang akan datang. Keberadaan BMT sebagai lembaga keuangan mikro tentu banyak memberikan manfaat baik bagi pengguna layanan (mitra/anggota) maupun pihak lain seperti pemerintah yang berkepentingan dalam hal pemberdayaan UKM (BMT Al-Amanah Sinjai, 2023).

2. Visi, Misi, Tujuan dan Prinsip

Visi, misi, tujuan dan prinsip Koperasi KSPPS BMT Al Amanah Sinjai dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Al Amanah Sinjai nomor AHU-0001741.AH.01.27.TAHUN 2021 tanggal 08 Februari 2021 oleh Notaris Aenuddin, SH. Kabupaten Sinjai.

a. Visi KSPPS BMT Al Amanah Sinjai adalah mengembangkan lembaga dan usaha Anggota berlandaskan syariah dengan prinsip dasar maju, berkembang, terpercaya, aman, nyaman, transparan dan berkehati-hatian sehingga dapat mewujudkan kualitas Anggota, keluarga dan masyarakat disekitarnya dengan selamat, damai dan sejahtera dunia dan akhirat.

b. Misi Koperasi yaitu mengembangkan Koperasi berdasarkan asas dan prinsip syariah yang maju dan berkembang untuk kesejahteraan umat.

c. Koperasi KSPPS BMT Al Amanah Sinjai bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat utama yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam mencapai tujuan tersebut, KSPPS BMT Al Amanah Sinjai menyusun rencana strategis.

d. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Koperasi KSPPS BMT Al Amanah Sinjai berlandaskan pada prinsip syariah, yaitu:

- 1). Dilaksanakannya dengan *Adalah* (adil), *Itqan* (profesional), *Amanah* (jujur), *Ta'awun* (saling menolong) dan *Maslahah* (kemanfaatan).
- 2). Terhindar dari unsur-unsur *Masyir* (perjudian), *Tadlis* (penipuan), *Gharar* (ketidakpastian), *Riba*, *Zulm* (penganiayaan), *Risywah* (suap), barang dan

jasa yang haram dan/atau maksiat (BMT Al-Amanah Sinjai, 2023).

3. Susunan Dewan Pengawas (2019 - 2023)

- a. Akrim Hamra, SP
- b. Usman, S.Ag., M.Ag.
- c. Ahmad Tanwir Qulub, S.Pd.I

4. Susunan Badan Pengurus (2019 - 2023)

- a. Ketua : Syamsul Rijal
- b. Sekretaris : Sudirman Odde
- c. Bendahara : Amsah Anwar

5. Susunan Dewan Pengawas Syariah (2019 - 2023)

- a. Drs. Anwar Enre, MM.
- b. Yusran, S.Ag.

B. Hasil Dan Pembahasan (Hipotesis) Penelitian

1. Hasil Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada koesioner mampu mengungkapkan

sesuatu yang akan diukur. Untuk mengukur validitas dapat dilakukan dengan total skor konstruk atau variabel. Sedangkan untuk uji signifikansi dilakukan dengan cara membandingkan nilai r hitung korelasi dengan nilai hitung r table, dengan *degree of freedom* (df) = $n-2$, dalam hal ini n adalah jumlah sampel dan k adalah konstruk dengan α 0,05. Atau dengan cara melihat nilai Sig. (2-tailed), apabila nilai sig. (2-tailed) dibawah 0,05 berarti data tersebut valid (Sujiyanto, 2009, p. 94).

Adapun hasil pengujian validitas dapat dilihat pada table sebagai berikut:

Tabel 6
Hasil Uji Validitas Instrumen Responden

Variabel	Item	Sig. (2-tailed)	Keterangan
<i>Mudrabah</i> (X1)	X1.1	0,002	Valid
	X1.2	0,040	Valid
	X1.3	0,004	Valid
	X1.4	0,019	Valid

	X1.5	0,008	Valid
	X1.6	0,023	Valid
	X1.7	0,038	Valid
	X1.8	0,037	Valid
	X1.9	0,002	Valid
	X1.10	0,004	Valid
	X1.11	0,045	Valid
	X1.12	0,000	Valid
	X1.13	0,000	Valid
	X1.14	0,000	Valid
	X1.15	0,004	Valid

(Hasil Output Data SPSS Versi 26 Variabel X1

Mudharah, 2023.)

Berdasarkan pada tabel 6 dan pada gambar 1 dapat dinyatakan bahwa pada variabel *mudharabah* (X1) yaitu pada bagian Sig. (2-tailed) < 0,05 dinyatakan valid, oleh karena itu tiap butir pernyataan yang digunakan sebagai instrument dalam menghitung

pengaruh produk pembiayaan *mudharabah* terhadap minat nasabah menabung di BMT Al-Amanah Sinjai dapat digunakan untuk penelitian ini (Sujianto, 2009, p. 94).

Tabel 7
Hasil Uji Validitas Instrumen Responden

Variabel	Item	Sig. (2-tailed)	Keterangan
<i>Musyarakah</i> (X2)	X2.1	0,040	Valid
	X2.2	0,040	Valid
	X2.3	0,005	Valid
	X2.4	0,005	Valid
	X2.5	0,013	Valid
	X2.6	0,003	Valid
	X2.7	0,023	Valid
	X2.8	0,014	Valid
	X2.9	0,008	Valid
	X2.10	0,024	Valid
	X2.11	0,024	Valid

	X2.12	0,046	Valid
	X2.13	0,017	Valid
	X2.14	0,026	Valid
	X2.15	0,015	Valid

(Hasil Output Data SPSS Versi 26 Variabel X2 Musyarakah, 2023.)

Berdasarkan pada tabel 7 dan pada gambar 2 dapat dinyatakan bahwa pada variabel *musyarakah* (X2) yaitu pada bagian Sig. (2-tailed) < 0,05 dinyatakan valid, oleh karena itu tiap butir pernyataan yang digunakan sebagai instrument dalam menghitung pengaruh produk pembiayaan *musyarakah* terhadap minat nasabah menabung di BMT Al-Amanah Sinjai dapat digunakan untuk penelitian ini (Sujianto, 2009, p. 94).

Tabel 8

Hasil Uji Validitas Instrumen Responden

Variabel	Item	Sig. (2-tailed)	Keterangan
<i>Murabahah</i> (X3)	X3.1	0,041	Valid
	X3.2	0,022	Valid
	X.3	0,014	Valid

	X3.4	0,040	Valid
	X3.5	0,034	Valid
	X3.6	0,000	Valid
	X3.7	0,040	Valid
	X3.8	0,034	Valid
	X3.9	0,000	Valid
	X3.10	0,040	Valid
	X3.11	0,033	Valid
	X3.12	0,021	Valid
	X3.13	0,000	Valid
	X3.14	0,047	Valid
	X3.15	0,008	Valid

(Hasil Output Data SPSS Versi 26 Variabel X3 Murabahah, 2023.)

Berdasarkan pada tabel 8 dan pada gambar 3 dapat dinyatakan bahwa pada variabel *murabahah* (X3) yaitu pada bagian Sig. (2-tailed) < 0,05 dinyatakan valid, oleh karena itu tiap bulir pernyataan yang digunakan

sebagai instrument dalam menghitung pengaruh produk pembiayaan *murabahah* terhadap minat nasabah menabung di BMT Al-Amanah Sinjai dapat digunakan untuk penelitian ini (Sujianto, 2009, p. 94).

Tabel 9
Hasil Uji Validitas Instrumen Responden

Variabel	Item	Sig. (2-tailed)	Keterangan
Minat Nasabah Y	Y1	0,000	Valid
	Y2	0,000	Valid
	Y3	0,000	Valid
	Y4	0,005	Valid
	Y5	0,000	Valid

(Hasil Output Data SPSS Versi 26 Variabel Y Minat Nasabah, 2023.)

Berdasarkan pada tabel 9 dan pada gambar 4 dapat dinyatakan bahwa pada variabel minat nasabah (Y) yaitu pada bagian Sig. (2-tailed) < 0,05 dinyatakan valid, oleh karena itu tiap bulir pernyataan yang digunakan sebagai instrument dalam menghitung pengaruh produk pembiayaan terhadap

minat nasabah menabung di BMT Al-Amanah Sinjai dapat digunakan untuk penelitian ini (Sujianto, 2009, p. 94).

2. Hasil Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu koefisien yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu koefisien yang dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Untuk mengukur reliabilitas menggunakan uji *statistic cronbach Alpha* (α). Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika nilai *alpha Cronbach* 0,00 s.d 0,20, berarti kurang reliabel, nilai *alpha Cronbach* 0,21 s.d 0,40, berarti agak reliabel, nilai *alpha Cronbach* 0,42 s.d 0,60, berarti cukup reliabel, nilai *alpha Cronbach* 0,61 s.d 0,80, berarti reliabel, nilai *alpha cronbach* 0,81 s.d 1,00, berarti sangat reliabel (Sujianto, 2009, p. 96).

Tabel 10**Hasil Uji Reliabilitas Variabel X1 Instrumen Responden**

Variabel	Reliability Coefficient	Cronbach's Alpha	Keterangan
<i>Mudharabah</i> (X1)	15 item	0,699	Reliabel
Minat Nasabah (Y)	5 item	0,652	Reliabel

(Hasil Output Data SPSS Versi 26 Variabel (X1) Mudharabah, 2023.)

Dari tabel 10 dan gambar 5 di atas diketahui bahwa nilai variabel *mudrabah* (X1) dimana nilai *alpha Cronbach* 0,61 s.d 0,80 berarti reliabel, dan setelah dilakukan uji reliabilitas ternyata *Cronbach's alpha* nya yaitu 0,699 berarti data tersebut menunjukkan reliable (Sujianto, 2009, p. 96).

Tabel 11**Hasil Uji Reliabilitas Variabel X2 Instrumen Responden**

Variabel	Reliability Coefficient	Cronbach's Alpha	Keterangan
<i>Musyarakah</i>	15 item	0,825	Reliabel

(X2)			
------	--	--	--

(Hasil Output Data SPSS Versi 26 Variabel (X2) Musyarakah, 2023.)

Dari tabel 11 dan gambar 6 diatas diketahui bahwa nilai variabel *musyarakah* (X2) dimana nilai *alpha Cronbach* 0,81 s.d 1,00 berarti sangat reliabel dan dimana nilai *alpha Cronbach* nya setelah dilakukan ujia reliabilitas yaitu 0,825 berarti data menunjukkan sangat reliable (Sujianto, 2009, p. 96).

Tabel 12

Hasil Uji Reliabilitas Variabel X3 Instrumen Responden

Variabel	Reliability Coefficient	Cronbach's Alpa	Keterangan
<i>Murabahah</i> (X3)	15 item	0,749	Reliabel

(Hasil Output Data SPSS Versi 26 Variabel (X3) Murabahah, 2023.)

Dari tabel 12 dan gambar 7 diatas diketahui bahwa nilai variabel *murabahah* (X3) dimana nilai *alpha Cronbach* 0,61 s.d 0,80 berarti reliabel dan

dimana nilai *alpha Cronbach* nya setelah dilakukan uji reliabilitas yaitu 0,749 berarti data menunjukkan reliable (Sujianto, 2009, p. 96).

Tabel 13

Hasil Uji Reliabilitas Variabel Y Instrumen Responden

Variabel	Reliability Coefficient	Cronbach's Alpa	Keterangan
Minat Nasabah (Y)	5 item	0,652	Reliabel

(Hasil Output Data SPSS Versi 26 Variabel (Y) Minat

Nasabah, 2023.)

Dari tabel 13 dan gambar 8 diatas diketahui bahwa nilai variabel minat nasabah (Y) dimana nilai *alpha Cronbach* 0,61 s.d 0,80 berarti reliabel dan dimana nilai *alpha Cronbach* nya setelah dilakukan uji reliabilitas yaitu 0,652 berarti data menunjukkan reliable.

3. Hasil Uji Normalitas

Dalam penelitian perlu diketahui apa data yang diteliti menyebar normal atau tidak normal. Uji distribusi

normal adalah uji untuk mengukur apakah kita memiliki distribusi normal atau sehingga dapat dipakai dalam statistic parametric. Dalam mendeteksi normalitas data menggunakan pendekatan Kolmogorov-Smirnov yang dengan kurva P-Plots dengan asumsi data variabel distribusi dinyatakan normal. Ketentuannya bahwa akan dikatakan normal apabila nilai probabilitas $> 0,05$ (Sujianto, 2009, pp. 97–98).

Tabel 14

Hasil Uji Normalitas Varibel *Mudharabah* (X1)

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	
	MUDHARABAH
Asymp. Sig. (2-tailed)	.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.	
b. Calculated from data.	
c. Lilliefors Significance Correction.	
d. This is a lower bound of the true significance.	

(Hasil Output Data SPSS Versi 26 Variabel

(X1)Mudharabah, 2023.)

Berdasarkan data tabel 14 diatas dapat dilihat bahwa uji normalitas one sample Kolmogorov-smirnov test jika tingkat sign $> 0,05$ berarti bedistribusi normal,

sedangkan data diatas menunjukkan tingkat sign nya $0,200 > 0,05$ berarti data mulai dari variabel *mudharabah* (X1) dinyatakan berdistribusi normal (Sujianto, 2009, pp. 97–98).

Tabel 15

Hasil Uji Normalitas Varibel *Musyarakah* (X2)

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	
	MUSYARAKAH
Asymp. Sig. (2-tailed)	.145 ^c
a. Test distribution is Normal.	
b. Calculated from data.	
c. Lilliefors Significance Correction.	

(Hasil Output Data SPSS Versi 26 Variabel

(X2)Musyarakah, 2023.)

Berdasarkan data tabel 15 diatas dapat dilihat bahwa uji normalitas one sample Kolmogorov-smirnov test jika tingkat sign $> 0,05$ berarti bedistribusi normal, sedangkan data diatas menunjukkan tingkat sign nya $0,145 > 0,05$ berarti data mulai dari variabel *musyarakah* (X2) dinyatakan berdistribusi normal (Sujianto, 2009, pp. 97–98).

Tabel 16
Hasil Uji Normalitas Varibel *Murabahah* (X3)

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	
	Murabahah
Asymp. Sig. (2-tailed)	.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.	
b. Calculated from data.	
c. Lilliefors Significance Correction.	
d. This is a lower bound of the true significance.	

(Hasil Output Data SPSS Versi 26 Variabel

(X3)Murabahah, 2023.)

Berdasarkan data tabel 16 diatas dapat dilihat bahwa uji normalitas one sample Kolmogorov-smirnov test jika tingkat sign $> 0,05$ berarti bedistribusi normal, sedangkan data diatas menunjukkan tingkat sign nya $0,200 > 0,05$ berarti data mulai dari variabel *murabahah* (X3) dinyatakan berdistribusi normal (Sujianto, 2009, pp. 97–98).

Tabel 17
Hasil Uji Normalitas Varibel Minat Nasabah (Y)

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	
	Minat Nasabah
Asymp. Sig. (2-tailed)	.065 ^c

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.

(Hasil Output Data SPSS Versi 26 Variabel (Y)Minat Nasabah, 2023.)

Berdasarkan data tabel 17 diatas dapat dilihat bahwa uji normalitas one sample Kolmogorov-smirnov test jika tingkat sign $> 0,05$ berarti bedistribusi normal, sedangkan data diatas menunjukkan tingkat sign nya $0,065 > 0,05$ berarti data mulai dari variabel minat nasabah (Y) dinyatakan berdistribusi normal (Sujianto, 2009, pp. 97–98).

4. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Untuk menguji kebenaran dari suatu hipotesis yang telah dirumuskan, maka data yang dapat dikumpulkan atau diperoleh itu harus di analisis. Analisis data dalam penelitian ini adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Dalam penelitian ini

teknik analisis menggunakan analisis regresi linier berganda.

Analisis linier berganda adalah regresi linier di mana variabel yang terlibat di dalamnya terdiri dari dua variabel yaitu variabel X1, variabel X2 dan variabel X3 yang akan mempengaruhi variabel Y (Siregar, 2013, p. 301). Persamaan regresi linier berganda dicari dengan rumus:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

Dimana:

Y = Variabel terikat (Minat)

X1 = Variabel bebas pertama (*Mudharabah*)

X2 = Variabel bebas kedua (*Musyarakah*)

X3 = Variabel bebas ketiga (*Murabahah*)

Dengan bantuan alat oleh statistika SPSS 26 diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut:

Tabel 18

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients^a	
Model	Unstandardized Coefficients

		B	Std. Error
1	(Constant)	1.192	4.600
	X1	.353	.138
	X2	.649	.168
	X3	.375	.103
a. Dependent Variable: Y			

(Hasil Output Data SPSS Versi 26, 2023.)

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda pada tabel diatas diperoleh koefisien untuk variabel bebas $X_1 = 0,353$. $X_2 = 0,649$. $X_3 = 0,375$ dan konstants sebesar 1,192 sehingga model persamaan regresi yang diperoleh adalah $Y = 1,192 + 0,353 X_1 + 0,649 X_2 + 0,375 X_3$

Dimana:

Y = Variabel Dependent (Minat Nasabah)

X1 = Variabel Independent (*Mudharabah*)

X2 = Variabel Independent (*Musyarakah*)

X3 = Variabel Independent (*Murabahah*)

- a. Nilai konstan (Y) sebesar 1,192 artinya jika variabel *mudharabah* (X1), *musyarakah* (X2), *murabahah* (X3) nilainya 0 (nol), maka variabel minat nasabah akan berada pada angka 1,192 (Siregar, 2013, p. 301).

- b. Variabel *mudharabah* mempunyai pengaruh positif terhadap minat nasabah dengan koefisien regresi sebesar 0,353. Jika variabel *mudharabah* meningkat 1% maka minat nasabah akan mengalami peningkatan 0,353. Apabila terjadi penurunan sebesar 1 % maka variabel *mudharabah* akan menurunkan karyawan sebesar 0,353 (Siregar, 2013, p. 301).
- c. Variabel *musyarakah* mempunyai pengaruh positif terhadap minat nasabah dengan koefisien regresi sebesar 0,649. Jika variabel *musyarakah* meningkat 1% maka minat konsumen akan mengalami peningkatan 0,649. Apabila terjadi penurunan sebesar 1% maka variabel *musyarakah* akan menurunkan keputusan karyawan sebesar 0,649 (Siregar, 2013, p. 301).
- d. Variabel *murabahah* mempunyai pengaruh positif terhadap minat nasabah dengan koefisien regresi sebesar 0,375, jika variabel *murabahah* meningkat 1% maka minat nasabah akan mengalami peningkatan 0,0375. Apabila terjadi penurunan sebesar 1% maka variabel *murabahah* akan

menurunkan keputusan karyawan sebesar 0,0375 (Siregar, 2013, p. 301).

5. Hasil Uji hipotesis

- a. Uji parsial (Uji T) ini memiliki tujuan untuk menguji signifikansi secara parsial dua variabel bebas (*independent*) terhadap variabel tak bebas (*dependent*) adalah untuk mengukur secara terpisah kontribusi yang ditimbulkan dari masing-masing variabel bebas (*independent*) terhadap variabel tak bebas (*dependent*). Maka penelitian ini perlu dirumuskan sebagai berikut:

- 1). H_0 : terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas dan variabel terikat, atau jika nilai signifikansi dibawah 0,05 maka terdapat pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat

- 2). H_a : terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas dan variabel terikat. Atau jika nilai signifikansi tidak dibawah 0,05 maka tidak terdapat pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat (Siregar, 2013, p. 306).

b. Uji simultan (Uji F) ini, bertujuan untuk mengetahui signifikansi pengaruh antara dua variabel bebas terhadap variabel terikat secara bersama-sama yakni antara jenis produk terhadap minat menabung. Adapun yang menjadi kriteria pengujinya adalah sebagai berikut:

1). H_0 ditolak jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas dan variabel terikat. atau jika nilai signifikansi dibawah 0,05 maka terdapat pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat

2). H_a diterima jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Atau jika nilai signifikansi tidak dibawah 0,05 maka tidak terdapat pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat (Siregar, 2013, p. 306).

1). Hasil Uji Hipotesis Variabel (X_1) *Mudharabah* Ke Variabel (Y) Minat Nasabah

Secara teknis *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. (Yaya et al., 2018, p. 116)

Tabel 19

Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji T)
Variabel (X1) *Mudharabah*

Variabel	t_{hitung}	Sig.
Mudharabah (X1)	2.562	.012

(Hasil Output Data SPSS Versi 26, 2023.)

Hasil uji hipotesis (X1) *mudharabah* ke (Y) minat nasabah menunjukkan bahwa seperti yang terlihat pada tabel yang artinya terdapat pengaruh *mudharabah* (X1) terhadap minat nasabah (Y) sehingga **H1 diterima**, yang dimana variabel

mudharabah (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat nasabah (Y), berdasarkan nilai koefisien signifikansi sebesar 0,012 yang lebih kecil dari pada 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh produk pembiayaan *mudharabah* (X1) terhadap minat nasabah (Y) menabung di BMT Al-Amanah Sinjai (Siregar, 2013, p. 306).

2). Hasil Uji Hipotesis Variabel (X2) *Musyarakah* Ke Variabel (Y) Minat Nasabah

musyarakah sebagai akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dengan kondisi masing-masing pihak memberikan kontribusi dana, dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. (Yaya et al., 2018, p. 142).

Tabel 20

Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji T)
Variabel (X2) *Musyarakah*

Variabel	t_{hitung}	Sig.
----------	--------------	------

Musyarakah (X2)	3.854	.000
-----------------	-------	------

(Hasil Output Data SPSS Versi 26, 2023.)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa seperti yang terlihat pada tabel yang artinya terdapat pengaruh *musyarakah* (X1) terhadap minat nasabah (Y) sehingga **H2 diterima**, yang dimana variabel *musyarakah* (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat nasabah (Y), berdasarkan nilai koefisien signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari pada 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh produk pembiayaan *musyarakah* (X1) terhadap minat nasabah (Y) menabung di BMT Al-Amanah Sinjai (Siregar, 2013, p. 306).

3). Hasil Uji Hipotesis Variabel (X3) *Murabahah* Ke Variabel (Y) Minat Nasabah

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Definisi ini menunjukkan bahwa transaksi *murabahah* tidak harus dalam bentuk

pembayaran tangguh (kredit), melainkan dapat juga dalam bentuk tunai setelah menerima barang, ditangguhkan dengan mencicil setelah menerima barang, ataupun ditangguhkan dengan membayar sekaligus dikemudian hari.(Yaya et al., 2018, p. 168).

Tabel 21

Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji T)

Variabel (X3) *Murabahah*

Variabel	t_{hitung}	Sig.
Murabahah (X3)	3.631	.001

(*Hasil Output Data SPSS Versi 26, 2023.*)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa seperti yang terlihat pada tabel yang artinya terdapat pengaruh *murabahah* (X1) terhadap minat nasabah (Y) sehingga **H3 diterima**, yang dimana variabel *murabahah* (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat nasabah (Y), berdasarkan nilai koefisien signifikansi sebesar 0,001 yang lebih kecil dari pada 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa

terdapat pengaruh produk pembiayaan *murabahah* (X1) terhadap minat nasabah (Y) menabung di BMT Al-Amanah Sinjai (Siregar, 2013, p. 306).

- 4). Hasil Uji Hipotesis Variabel (X1) *mdharabah* (X2) *musyarakah* (X3) *Murabahah* Ke Variabel (Y) Minat Nasabah

Uji F digunakan untuk menjawab pertanyaan apakah variabel independen (*mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*) secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (minat nasabah). Jika nilai koefisien signifikan lebih kecil di bawah 0,05 berarti H_0 diterima, tetapi jika sebaliknya berarti H_0 ditolak (Siregar, 2013, p. 306).

Tabel 22

Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	15.595	3	5.198	16.108	.003 ^b
	n					

	Residual	70.405	15	4.694		
	Total	86.000	18			
a. Dependent Variable: MINAT						
b. Predictors: (Constant), MURABAHAH, MUSYARAKAH, MUDHARABAH						

(Sumber Data: Output SPSS 26,2023)

Berdasarkan nilai koefisien signifikan sebesar 0,003 yang lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan terdapat pengaruh positif variabel (X1) *mudharabah*, variabel (X2) *musyarakah*, dan variabel (X3) *murabahah* secara bersama-sama terhadap variabel (Y) minat nasabah menabung di BMT Al-Amanah Sinjai maka HO diterima Siregar, 2013, p. 306).

c. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan variabel *independen* (*mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*) dalam menerangkan variabel *dependen* (minat nasabah)

dengan melihat *adjusted R square* (Muhammad, 2018, p. 121).

Tabel 23
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.626 ^a	.481	.418	2.166
a. Predictors: (Constant), MURABAHAH, MUSYARAKAH, MUDHARABAH				

(Sumber Data: Output SPSS 26,2023)

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa korelasi yang terjadi antara variabel bebas dengan variabel terikat sebesar $R = 0,626$. hal ini mengindikasikan bahwa variabel bebas *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah* memiliki hubungan terhadap variabel terikat minat nasabah. Adapun hubungan yang terjadi adalah positif dan searah dengan tingkat hubungan yang tinggi. Dari hasil analisis data diatas diketahui bahwa besarnya

Adjusted R Square adalah 0,418 atau 41,8%. Hal ini berarti besar 41,8% kemampuan model regresi dari penelitian ini menerangkan variabel *dependen*. Artinya 41,8% variabel minat nasabah bisa dijelaskan oleh variansi dan variabel *independen mudharabah, musyarakah, murabahah*. Sedangkan sisanya ($100\% - 41,8\% = 58,2\%$) dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya yang tidak diperhitungkan dalam analisis penelitian ini (Muhammad, 2018, p. 121).

6. Hasil dan Pembahasan Penelitian

- a. Pengaruh variabel (X1) *Mudharabah* ke variabel (Y) Minat Nasabah menabung di BMT Al-Amanah Sinjai

Terdapat pengaruh produk pembiayaan *mudharabah* terhadap minat nasabah menabung di BMT Al-Amanah Sinjai, berdasarkan dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,012. Sehingga hipotesis pertama (H_1) yang menyatakan diduga bahwa produk pembiayaan *mudharabah*, BMT AL-Amanah Sinjai memiliki pengaruh

terhadap minat nasabah dalam menabung. Artinya semakin bagus keuntungan yang di dapatkan maka akan mampu meningkatkan peluang minat nasabah menabung.

Hal ini menunjukkan bahwa produk pembiayaan mudharabah merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi minat nasabah menabung, hal ini dikarenakan produk pembiayaan mudharabah terdiri dari bagi hasil, keuntungan dan kesesuaian yang dapat merangsang dan mempengaruhi ketertarikan atau minat nasabah dalam menabung (Siregar, 2013, p. 305).

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Niken Agnes Sasmita dengan judul “Pengaruh Pembiayaan *Mudarabah* Dan Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Profitabilitas BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo”. Dengan hasil penelitian bahwa variabel *mudharabah* mempunyai nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari nilai sig. 0,05 berdasarkan nilai kriteria, hipotesis diterima (Sasmita, 2020, p. 103).

b. Pengaruh variabel (X2) *Musyarakah* ke variabel (Y) Minat Nasabah menabung di BMT Al-Amanah Sinjai

Terdapat pengaruh produk pembiayaan *musyarakah* terhadap minat nasabah menabung di BMT Al-Amanah Sinjai, berdasarkan dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,000. Sehingga hipotesis kedua (H_2) yang menyatakan diduga bahwa produk pembiayaan *musyarakah*, BMT AL-Amanah Sinjai memiliki pengaruh terhadap minat nasabah dalam menabung. Artinya semakin bagus keuntungan yang di dapatkan maka akan mampu meningkatkan peluang minat nasabah menabung (Siregar, 2013, p. 305).

Hal ini menunjukkan bahwa produk pembiayaan *musyarakah* merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi minat nasabah menabung, hal ini dikarenakan produk pembiayaan *musyarakah* terdiri dari pembagian keuntungan dan kerugian, rukun dan syarat pembiayaan yang sesuai dengan syariat islam dan kontribusi modal yang dapat merangsang dan mempengaruhi ketertarikan

atau minat nasabah dalam menabung (Siregar, 2013, p. 306).

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Heny Widyastuti dengan judul “Pengaruh Produk Pembiayaan *Musyarakah* Terhadap Minat Anggota Bertransaksi di BMT Fastabiq Cabang Winong”. Dengan hasil penelitian bahwa variabel *musyarakah* mempunyai nilai signifikansi 0,003 lebih kecil dari nilai sig. 0,05 berdasarkan nilai kriteria, hipotesis diterima (Widyastuti, 2021, p. 102).

- c. Pengaruh variabel (X3) *Murabahah* ke variabel (Y) Minat Nasabah menabung di BMT Al-Amanah Sinjai

Terdapat pengaruh produk pembiayaan *murabahah* terhadap minat nasabah menabung di BMT Al-Amanah Sinjai, berdasarkan dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,001. Sehingga hipotesis kedua (H_3) yang menyatakan diduga bahwa produk pembiayaan *murabahah*, BMT AL-Amanah Sinjai memiliki pengaruh terhadap minat nasabah dalam menabung. Artinya

semakin bagus keuntungan yang di dapatkan maka akan mampu meningkatkan peluang minat nasabah menabung (Siregar, 2013, p. 305).

Hal ini menunjukkan bahwa produk pembiayaan *murabahah* merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi minat nasabah menabung, hal ini dikarenakan produk pembiayaan *murabahah* terdiri dari kesesuaian, keuntungan serta rukun dan syarat pembiayaan yang sesuai dengan syariat islam yang dapat merangsang dan mempengaruhi ketertarikan atau minat nasabah dalam menabung (Siregar, 2013, p. 306).

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Syaiful Bahri dengan judul “Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah*, dan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas”. Dengan hasil penelitian bahwa variabel *murabahah* mempunyai nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari nilai sig. 0,05 berdasarkan nilai kriteria, hipotesis diterima (Bahri, 2020, p. 102).

d. Pengaruh variabel (X1) *mudharabah* (X2) *musyarakah* (X3) *murabahah* ke variabel (Y) Minat Nasabah menabung di BMT Al-Amanah Sinjai

Terdapat pengaruh produk pembiayaan Berdasarkan nilai koefisien signifikan sebesar 0,003 yang lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan terdapat pengaruh positif variabel (X1) *mudharabah*, variabel (X2) *musyarakah*, dan variabel (X3) *murabahah* secara bersama-sama terhadap variabel (Y) minat nasabah menabung di BMT Al-Amanah Sinjai Sehingga hipotesis keempat (H₄) diterima. Artinya semakin bagus kualitas produk pembiayaan maka akan mampu meningkatkan peluang minat nasabah menabung.

Dari hasil analisis linier berganda bahwa koefisiensi determinasi yang dinotasikan dengan *Adjusted R Square* adalah 0,418 atau 41,8%. Hal ini berarti besar 41,8% kemampuan model regresi dari penelitian ini menerangkan variabel *dependen*. Artinya 41,8% variabel minat nasabah bisa dijelaskan oleh variansi dan variabel *independen* *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*. Sedangkan

sisanya ($100\% - 41,8\% = 58,2\%$) dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya yang tidak diperhitungkan dalam analisis penelitian ini.

Salah satu upaya dalam meningkatkan minat nasabah menabung adalah dengan cara mempertahankan kualitas produk pembiayaan yang di miliki atauka dengan konsisten terhadap rukun dan syarat pembiayaan yang sesuai dengan syariat islam, selain kualitas produk pengenalan kebutuhan juga menjadi minat nasabah menabung, serta keuntungan dan bagi hasil yang diperoleh juga sangat mempengaruhi karena nasabah merasa aman dengan system bagi hasil yang ada di BMT (Siregar, 2013, p. 306).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh produk pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah* terhadap minat nasabah menabung di BMT Al-Amanah Sinjai. Berdasarkan hasil penelitian dan atas dasar hasil pengujian hipotesis maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil pengujian statistic *mudharabah* (X1) terhadap minat nasabah (Y) menunjukkan hasil dimana variabel *mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat nasabah, berdasarkan nilai koefisien signifikansi sebesar 0,012 yang lebih kecil dari pada 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh produk pembiayaan *mudharabah* terhadap minat menabung di BMT Al-Amanah Sinjai.
2. Hasil pengujian statistic *musyarakah* (X2) terhadap minat nasabah (Y) menunjukkan hasil dimana variabel *musyarakah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat nasabah, berdasarkan nilai koefisien signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari pada

0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh produk pembiayaan *musyarakah* terhadap minat menabung di BMT Al-Amanah Sinjai.

3. Hasil pengujian statistic *murabahah* (X3) terhadap minat nasabah (Y) menunjukkan hasil dimana variabel *murabahah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat nasabah, berdasarkan nilai koefisien signifikansi sebesar 0,001 yang lebih kecil dari pada 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh produk pembiayaan *murabahah* terhadap minat menabung di BMT Al-Amanah Sinjai.
4. Hasil dari uji statistik F (uji parameter signifikan simultan) dapat diketahui bahwa Berdasarkan nilai koefisien signifikan sebesar 0,003 yang lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan terdapat pengaruh positif *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah* secara bersama-sama terhadap minat nasabah menabung di BMT Al-Amanah Sinjai.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka ada beberapa saran yang dapat peneliti sampaikan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan diantaranya yaitu:

1. Bagi penulis selanjutnya, diharapkan dapat melakukan penelitian lebih dalam dan luas mengenai produk pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah terhadap minat nasabah menabung di BMT Al-Amanah Sinjai, dengan menggunakan sampel yang lebih besar, metode lain yang menambah variabel-variabel lainnya yang mempengaruhi keputusan nasabah.
2. Untuk BMT Al-Amanah Sinjai supaya lebih menjaga kualitas produk pembiayaannya karena ini yang menjadi daya tarik nasabah untuk menabung di BMT Al-Amanah Sinjai.

DAFTAR PUSTKA

- Arifin, I. (2019). Pengaruh Layanan Tabungan Mudharabah Dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Kesejahteraan Anggota Bmt Husnul Khotimah.
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Al Arif, M. N. R. (2020). *Pengantar Ekonomi Syariah Teori Dan Praktek*. Pustaka Setia.
- Al Arif, M N. R. (2017). *Lembaga Keuangan Syariah*. Pustaka Setia.
- Badriyah, G. S. (2018). Pengaruh Bagi Hasil Kualias Pelayanan Dan Reputasi Terhadap Minat Nasabah Memilih Produk Simpanan Mudharabah Di Kopsyah BMT Berkah Trenggalek. *Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Jurusan Perbankan Syariah*.
- Bagaskara, W. F. (2021). Strategi Pemasaran Bmt Podojoyo Blitar Dan Bmt Harapan Umat Tulungagung Untuk Menarik Minat Masyarakat Memilih Produk Pembiayaan Mudharabah Di Bmt Podojoyo Blitar Dan Bmt Harapan Umat Tulungagung.
- Bungin, B. (2011). Jakarta: Metodologi Penelitian Kuantitatif.

- Fujiarini, A. (2017). Pengaruh Lokasi, Keunikan Produk Tabungan Dan Communication Interpersonal Skill Karyawan Terhadap Minat Nasabah Untuk Menabung Di BMT Peta Tulungagung. *Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Syariah, Jurusan Perbankan Syariah*.
- Hasan, I. (2004). Analisis data penelitian dengan statistik.
- Mislan Cokrohadisumarto, W. B. (2016). *Bmt Praktik Dan Kasus*. Pt Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, M. (2018). *Manajemen Bank Syariah*. Upp Stim Ykpn.
- Nurhasanah, N., Adam, P., & Listianingsih, D. M. (2017). Hukum Perbankan Syariah: Konsep dan Regulasi.
- Nursada, N. (2021). *Pengaruh Penetapan Harga Pokok Penjualan Terhadap Pemerolehan Laba Kotor Usaha Cahaya Ufang Di Desa Bulukamase Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Ahmad Dahlan).
- Prihandini, K. H. (2018). Pengaruh Citra Perusahaan Dan Kualitas Produk Terhadap Minat Nasabah Dalam Menggunakan Produk Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik. *Universitas*

Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah.

Rahmadi, M. (2011). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Antasari Press.

Robbiatun, Z. (2020). *Pengaruh Pelayanan, Bagi Hasil dan Promosi terhadap Minat Nasabah Menggunakan Produk Pembiayaan Mudharabah di KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera (BUS) Cabang Nambuhan-Purwodadi* (Doctoral dissertation, IAIN KUDUS).

Romdhoni, A. H. (2018). Pengaruh pengetahuan, kualitas pelayanan, produk, dan religiusitas terhadap minat nasabah untuk menggunakan produk simpanan pada lembaga keuangan mikro syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(02), 136-147.

Ruslan, R. (2003). *Metode Penelitian Public Relations Dan Komunikasi*. Raja Grafindo Persada.

Siregar, S. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Kencana.

Sobana, D. H. (2018). *Manajemen Keuangan Syariah*. Cv Pustaka Setia.

Subhan, M. (2021). *Strategi Pemasaran Baitul Maal Wa Tamwil*.

- Suharso, P. (2009). Metode penelitian kuantitatif untuk bisnis: Pendekatan filosofi dan praktis. *Jakarta: Indeks*.
- Sujianto, A. E. (2009). Aplikasi statistik dengan SPSS 16.0.
- Yaya, R., Martawireja, A. E., & Abdurahim, A. (2018). *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori Dan Praktik Kontemporer* (Edisi 2). Selemba Empat.

LAMPIRAN- LAMPIRAN

Lampiran 1 Kisi-Kisi Instrumen

KISI-KISI

INSTRUMEN PENELITIAN

Pengaruh Produk Pembiayaan *Mudarabah*, *Musyarakah*, *Murabahah* Terhadap Minat Nasabah Menabung Di BMT Al-Amanah Sinjai

Variabel	Indikator	No.Item	Ket
Pembiayaan <i>Mudharabah</i> (X1)	1. Rukun dan syarat pembiayaan (<i>mudharabah</i>) 2. Bagi Hasil 3. Keuntungan dan kesesuaian	1-5 7-8 9-15	Lembar instrument angket menggunakan skala likert

Pembiayaan <i>Musyarakah</i> (X2)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rukun dan syarat pembiayaan (<i>Musyarakah</i>) 2. Kontibusi Modal 3. Pembagian keuntungan dan kerugian 	16-20 21-27 28-30	Lembar instrument angket menggunakan skala likert
Pembiayaan <i>Murabahah</i> (X3)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rukun dan syarat pembiayaan (<i>Murabahah</i>) 2. Kesesuaian 3. Keuntungan 	31-34 35-41 42-45	Lembar instrument angket menggunakan skala likert

Minat Nasabah (Y)	<ol style="list-style-type: none">1. Pengenalan kebutuhan2. Promosi3. Pelayanan	46-49 50	Lembar instrument angket menggunakan skala likert
-------------------	---	-------------	---

Lampiran 2 Instrumen Penelitian

Pengaruh Produk Pembiayaan *Mudarabah*, *Musyarakah*, *Murabahah* Terhadap Minat Nasabah Menabung Di BMT Al-Amanah Sinjai

Keterangan Angket

- a. Angket ini dimaksudkan untuk memperoleh data dari responden dalam rangka menyusun skripsi
- b. Dengan menyusun angket ini, berarti telah ikut serta membantu kami dalam menyelesaikan studi.

I. Petunjuk Pengisian Angket

- Sangat setuju (SS) = 5
 - Setuju (S) = 4
 - Kurang Setuju (KS) = 3
 - Tidak Setuju (TS) = 2
 - Sangat Tidak Setuju (STS) = 1
- a. Sebelum anda menjawab daftar pertanyaan yang telah

disediakan, isi identitas yang telah disediakan terlebih dahulu.

- b. Bacalah dengan dengan baik pertanyaan, kemudian berilah tanda centang (✓) pada jawaban yang sesuai dengan pilihan yang di inginkan oleh masing-masing responden.

- c. Isilah angket ini dengan jujur serta penuh dengn ketelitian sehingga semua soal dapat dijawab.

II. Data Responden

- 1. Nama Responden :
- 2. Jenis Pembiayaan :
 - Mudharabah*
 - Musyarakah*
 - Murabahah*
- 3. Usia Responden :

III. Pertanyaam

No	Pertanyaan	SS	S	KS	TS	STS
1.	Pembiayaan <i>mudharabah</i> di BMT Al-Amanah menarik dari segi akad yang dilakukan					

2.	Saya kurang bisa memahami tata cara pembiayaan <i>mudharabah</i>					
3.	Saya mudah menyerap semua ketentuan dalam pembiayaan <i>mudharabah</i>					
4.	Pembiayaan <i>mudharabah</i> mempunyai prosedur yang mudah dalam pengajuan pembiayaan					
5.	Menurut saya, pembiayaan <i>mudharabah</i> sesuai dengan prinsip syariah dan prinsip keadilan					
6.	Pembiayaan <i>mudharabah</i> mempunyai keunggulan dalam kecepatan pencairan dana dibandingkan pembiayaan lainnya					
7.	Pembiayaan <i>mudharabah</i> memberikan kerja sama yang baik dalam bisnis					
8.	Nisbah atau bagi hasil yang ditentukan BMT					

	tidak memberatkan saya					
9.	Saya mengajukan pembiayaan <i>mudharabah</i> untuk menambah modal awal usaha saya yang telah berjalan selama ini					
10.	Besar pembiayaan <i>mudharabah</i> yang saya terima mencukupi kebutuhan usaha saya					
11.	Saya merasa lebih banyak tau tentang strategi bisnis setelah mengambil pembiayaan <i>mudharabah</i>					
12.	Jangka waktu pelunasan pembiayaan <i>mudharabah</i> yang disepakati tidak memberatkan saya					
13.	Jumlah angsuran (dari nisbah bagi hasil) yang harus saya bayarkan disesuaikan dengan pendapatan usaha saya.					
14.	Menurut saya, pembiayaan					

	<i>mudharabah</i> di BMT Al-Amanah sangat bermanfaat bagi usaha saya					
15.	Saya puas dengan pembiayaan <i>mudharabah</i> yang ada di BMT Al-Amanah Sinjai.					
16.	Pembiayaan <i>musyarakah</i> di BMT Al-Amanah menarik dari segi akad yang dilakukan					
17.	Saya kurang bisa memahami tata cara pembiayaan <i>musyarakah</i>					
18.	Saya mudah menyerap semua ketentuan dalam pembiayaan <i>musyarakah</i>					
19.	Pembiayaan <i>musyarakah</i> mempunyai prosedur yang mudah dalam pengajuan pembiayaan					
20.	Menurut saya, pembiayaan <i>musyarakah</i> sesuai dengan prinsip syariah dan prinsip					

	keadilan					
21.	Pembiayaan <i>musyarakah</i> memberikan kerja sama yang baik dalam bisnis					
22.	Menurut saya, kerjasama ini dilakukan oleh saya sebagai mitra 1 dan BMT Al-Amanah sebagai mitra 2					
23.	Kerjasama ini dilakukan untuk meningkatkan nilai asset usaha (keuntungan) antara saya dan BMT Al-Amanah					
24.	Modal kerjasama ini didapat dari kedua mitra antara saya dan BMT Al-Amanah					
25.	Modal yang diserahkan dalam bentuk tunai/kas					
26.	Kontribusi kerja antara saya dan BMT Al-Amanah diatur sebagai mitra aktif dan mitra pasif					

27.	Saya berperan sebagai mitra aktif dalam kerjasama ini					
28.	Keuntungan dari kerjasama ini dibagi sesuai nisbah keuntungan antara saya dengan BMT Al-Amanah					
29.	Kerugian dalam kerjasama ini dibagi sesuai dengan porsi kontribusi modal yang diserahkan					
30.	Saya merasa puas dengan pembiayaan <i>musyarakah</i> yang ada di BMT Al-Amanah Sinjai.					
31.	Pembiayaan <i>murabahah</i> di BMT Al-Amanah menarik dari segi akad yang dilakukan					
32.	Saya merasa, saya kurang bisa memahami tata cara pembiayaan <i>murabahah</i>					
33.	Saya merasa, saya mudah menyerap semua ketentuan					

	dalam pembiayaan <i>murabahah</i>					
34.	Pembiayaan <i>murabahah</i> mempunyai prosedur yang mudah dalam pengajuan pembiayaan					
35.	Saya membutuhkan pembiayaan <i>murabahah</i> untuk kebutuhan akan barang yang saya inginkan					
36.	Saya mengajukan pembiayaan <i>murabahah</i> karena sesuai dengan usaha yang akan saya jalankan					
37.	Saya menggunakan pembiayaan <i>murabahah</i> karena membantu meningkatkan usaha dan kesejahteraan saya					
38.	Saya dan BMT Al-Amanah melakukan akad <i>murabahah</i> yang bebas riba					
39.	Barang yang diperjual					

	belikan tidak diharamkan oleh syariah islam					
40.	Pembiayaan <i>murabahah</i> yang saya terima sudah sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam kontak					
41.	Kesepakatan jangka waktu pelunasan pembiayaan <i>murabahah</i> pada BMT disesuaikan dengan kemampuan saya dalam melunasi pinjaman tersebut					
42.	Tingkat keuntungan yang diambil oleh pihak BMT sudah sesuai dengan kesepakatan diawal akad					
43.	Angsuran yang disepakati tidak memberatkan saya					
44.	Saya mengajukan pembiayaan <i>murabahah</i> untuk membeli (kendaraan/peralatan/perengkapan) keperluan					

	usaha					
45.	Saya puas dengan pembiayaan <i>murabahah</i> yang ada di BMT Al-Amanah Sinjai.					
46.	Saya memutuskan menjadi nasabah produk pembiayaan BMT Al-Amanah karena mampu memenuhi kebutuhan					
47.	BMT Al-Amanah memberikan biaya dan manfaat yang adil pada produk pembiayaan					
48.	BMT Al-Amanah mempunyai beberapa jenis produk pembiayaan yang sesuai dengan apa yang saya butuhkan					
49.	Produk-produk pembiayaan yang ada pada BMT Al-Amanah berkualitas					
50.	Saya memperoleh					

	informasi mengenai keunggulan yang dimiliki oleh BMT Al-Amanah					
--	--	--	--	--	--	--

Data Hasil Angket Variabel Y (Minat Nasabah)

Responden	Minat Nasabah						TOTAL
	1	2	3	4	5	6	
1	4	5	5	4	4	3	25
2	4	5	5	4	4	2	24
3	4	5	5	4	4	3	25
4	4	5	5	4	4	2	24
5	5	5	5	5	4	2	26
6	4	5	5	5	4	2	25
7	4	4	5	4	4	2	23
8	4	5	5	4	4	2	24
9	4	5	5	5	4	3	26
10	5	5	5	4	4	3	26
11	4	5	5	4	4	3	25
12	3	3	2	2	4	3	17
13	4	5	5	4	4	3	25
14	4	3	5	4	4	2	22
15	4	5	5	4	4	3	25
16	5	5	5	4	4	3	26
17	5	3	3	4	4	2	21
18	4	5	4	4	4	2	23
19	4	5	3	4	4	4	24
20	4	4	3	4	4	5	24
21	4	5	5	4	4	2	24
22	5	5	5	4	4	3	26
23	4	5	5	4	4	2	24
24	4	5	5	4	4	3	25
25	5	5	5	4	4	4	27
26	5	5	4	4	4	3	25
27	4	5	5	4	4	2	24
28	5	5	5	4	4	3	26
29	4	5	5	4	4	4	26
30	4	5	5	4	4	3	25
31	5	5	5	4	4	2	25
32	4	5	5	4	4	3	25
33	4	5	5	4	4	2	24
34	5	5	5	4	4	3	26
35	4	5	5	4	4	4	26
36	5	5	5	4	4	3	26
37	4	5	5	4	4	2	24
38	5	5	5	4	4	3	26
39	4	5	5	4	4	4	26
40	4	5	5	4	4	2	24
41	5	5	5	4	4	3	26
42	5	5	5	4	4	4	27
43	5	4	5	4	4	2	24
44	5	5	4	4	4	3	25
45	5	5	5	4	4	4	27
46	5	5	5	4	4	3	26
47	5	5	5	4	4	2	25
48	4	5	5	4	4	4	26
49	4	5	5	4	4	5	27
50	5	5	5	4	4	3	26
51	5	5	5	4	4	2	25
52	5	5	5	4	4	1	24
53	5	4	5	4	4	3	25
54	5	4	5	4	4	2	24
55	5	5	5	4	4	2	25

56	4	5	5	4	4	2	24
57	4	5	5	4	4	2	24
58	4	5	5	4	4	2	25
59	4	5	5	4	4	2	25
60	4	5	5	4	4	2	25
61	4	5	5	4	4	2	25
62	5	4	5	4	4	2	25
63	4	4	5	4	4	2	24
64	4	4	5	4	4	4	25
65	4	4	5	4	4	2	24
66	4	4	5	4	4	2	23
67	4	4	5	4	4	2	23
68	4	5	5	4	4	2	24
69	4	5	5	4	4	2	24
70	4	5	5	4	4	2	24
71	4	5	5	4	4	2	24
72	5	5	4	4	4	2	24
73	5	5	5	4	4	2	25
74	5	5	5	4	4	2	26
75	5	5	5	4	4	2	25
76	4	5	5	4	4	2	24
77	4	5	5	4	4	2	24
78	4	5	5	4	4	2	24
79	4	5	4	4	4	2	23
80	4	5	5	5	4	2	26
81	4	5	4	4	4	2	24
82	3	4	4	4	4	2	21
83	4	5	5	4	4	4	26
84	4	5	5	4	5	4	27
85	4	5	5	4	4	2	25
86	4	5	2	4	4	2	22
87	5	5	5	4	4	1	24
88	4	5	4	5	4	2	25
89	4	5	5	5	4	2	25
90	3	5	5	4	4	4	25
91	3	5	4	4	4	4	24
92	4	5	5	4	4	4	26
93	2	4	5	4	4	2	22
94	5	2	4	5	4	2	24
95	5	2	5	4	4	2	22
96	3	4	4	5	4	2	22
97	4	5	2	4	5	4	24
98	4	4	4	5	5	4	26
99	4	4	5	4	5	2	25
100	3	4	2	5	4	2	21
101	4	4	5	5	4	2	24
102	5	5	2	4	4	5	26
103	4	5	5	5	2	2	24
104	4	5	5	5	5	2	27
105	4	4	5	4	4	2	24
106	4	2	5	4	2	2	22
107	4	5	4	5	2	4	24
108	4	4	4	4	1	2	20
109	3	5	2	5	5	2	22
110	5	2	4	4	5	4	24
111	2	5	2	4	4	2	20
Jumlah							2712

Dokumentasi





Lampiran 5 Izin Penelitian



INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM
KAMPUS : JL. SULTAN HASANUDDIN NO. 20 KAB. SINJAI, TLO/FAX 048221418, KODE POS 92612
Email : info@iainm-sinjai.ac.id Website : <http://www.iainm-sinjai.ac.id>

TERAKREDITASI INSTITUSI BAN-PT NOMOR SK : 1089/SK/BAN-PT/Akred/PTX/11/2020

Nomor : 028.D3/III.3.AU/F/2023
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Sinjai, 2 Rajjab 1444 H
24 Januari 2023 M

Kepada Yang Terhormat

Kepala KSPPS BMT AL-AMANAH Sinjai
di
Sinjai

Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat,

Semoga rahmat Allah SWT senantiasa tercurah kepada kita semua, sehingga kita dimudahkan dalam melaksanakan amanah Nya

Dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa program Strata Satu (S1) Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam (FEHI) IAIM Sinjai, dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : Mutmainnah
NIM : 190303087
Prodi Studi : Ekonomi Syariah
Semester : VIII (Delapan)

akan mengadakan penelitian dengan judul :

" Pengaruh Produk Pembiayaan Mudharabah Musyarakah Murabahah Terhadap Minat Nasabah Menabung di BMT Al-Ananah Sinjai".

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dimohon kiranya yang bersangkutan dapat diberikan izin melaksanakan penelitian di tempat bapak

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih
Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,

Abd. Mufliemin Nabii, S.E., M.Ak.,
0211 1713307

Lampiran 6 Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian



KSPPS BMT AL AMANAH SINJAI

Badan Hukum Nomor : 022/BH/KDK.210/X/1999 Tanggal 11/10/1999
PAD Nomor : AHU-0001741.AH.01.27.TAHUN 2021 Tanggal : 09 Februari 2021
Alamat : Jalan Bhayangkara Kelurahan Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai
Telp. 0482 – 2410727 E-mail bmtalamanahsinjai@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 022/02/KSPPS-BMTAM/VI/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUDIRMAN ODDE
Jabatan : Sekertaris KSPPS BMT AL-Amanah Sinjai

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : MUTMAINNAH
NIM : 190303087
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS ISLAM AMAD DAHLAN SINJAI
Judul Penelitian : *PENGARUH PRODUK PEMBLAYAAN MUDHARABAH MUSYARAKAH MURABAHAH TERHADAP MINAT NASABAH MENABUNG DI BMT AL AMANAH SINJAI*

Telah melaksanakan Penelitian di Kantor KSPPS BMT Al-Amanah Sinjai pada tanggal 01 Mei 2023 s/d 10 Juni 2023.

Demikian surat keterangan ini kami buat dan diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sinjai, 19 Juni 2023

A.n. Menejer KSPPS BMT Al-Amanah
Sinjai

Sudirman Odde
Sekertaris

Lampiran 7 SK. Pembimbing



**INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM**

KAMPUS : JL. SULTAN HASANUDDIN NO. 20 KAB. SINJAI, TLP/FAX 048221418, KODE POS 92612
Email: fehi@iainmsinjai@gmail.com Website: <http://www.iain-sinjai.ac.id>

TERAKREDITASI INSTITUSI BAN-PT SK NOMOR : 1088/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2020



**SURAT KEPUTUSAN
NOMOR:796.D3/III.3.AU/F/KE/0707**

TENTANG

**DOSEN PEMBIMBING PENYUSUNAN PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM T.A 2022-2023**

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI**

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka penyusunan proposal skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai Tahun Akademik 2022-2023, maka Dosen Pembimbing Penyusunan Proposal skripsi dipandang perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan.
2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang di amanahkan kepadanya.
- Mengingat** : a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah.
- b. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas.
- c. Undang-Undang R.1 No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- d. Keputusan Menteri Agama R.1 No. 6722 Tahun 2015, tentang perubahan nama STAI Muhammadiyah Sinjai menjadi Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.
- e. Surat Keputusan Rektor IAIM Nomor : 312/1.3.AU/D/KEP/2016 tentang Pembagian Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam (FEHI)
- f. Pedoman PP. Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
- g. Statuta Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.
- Memperhatikan** : Kalender Akademik Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai Tahun Akademik 2022-2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai tentang Dosen Pembimbing penyusunan proposal skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam.
- Pertama** : Mengangkat dan menetapkan saudara :

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Ismail, M.Pd.	Srianti Permata, S.Pd, M.Pd

untuk penulisan skripsi mahasiswa:

Nama : Mutmainnah
NIM : 190303087
Prodi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Pengaruh Produk Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabah terhadap Minat Nasabah Untuk Menabung Di BMT Al-Amanah Sinjai

- Kedua** : Hal-hal yang menyangkut pendapatan/nafkah karena tugas dan tanggung jawabnya diberikan sesuai peraturan yang berlaku di Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.




**INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM**

KAMPUS : JL. SULTAN HASANUDDIN NO. 20 KAB. SINJAI, TLP/FAX 048221418, KODE POS 92612

Email: fchi.iainsinjai@gmail.com

Website: <http://www.iain-sinjai.ac.id>

TERAKREDITASI INSTITUSI BAN-PT SK NOMOR : 1088/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2020




- Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanat dengan penuh rasa tanggung jawab.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sinjai

Pada Tanggal : 29 Rabi'ul Akhir 1444 H

: 23 November 2022 M

Dekan,



Aba. Muhaemin Nabir, SE., M.Ak., Ak.
NBM. 1213397

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua BPH IAIM Sinjai di Sinjai
2. Rektor IAIM Sinjai di Sinjai.
3. Ketua Prodi Ekonomi Syariah IAIM Sinjai di Sinjai.

BIODATA

Nama : Mutmainnah

Nim : 190303087

Tempat/TGL Lahir : Sinjai, 10 Oktober 2000

Alamat : Dusun Marana, Desa Pasimarannu,
Kec. Sinjai Timur

Riwayat Pendidikan

SD : SD Negeri 92 Desa Pasimarannu. Tamat Tahun 2013

SMP : SMP Negeri 2 Panaikang. Tamat Tahun 2016

SMA : SMK Negeri 1 Sinjai. Tamat Tahun 2019

No Handphone : 085 242 167 296

Nama Orang Tua : Ridwan (Ayah)
Nurwahidah (Ibu)



Similarity Report ID: oid:30061:53907073

PAPER NAME
190303087



AUTHOR
Mutmainnah

WORD COUNT
11092 Words

CHARACTER COUNT
67819 Characters

PAGE COUNT
61 Pages

FILE SIZE
607.1KB

SUBMISSION DATE
Mar 6, 2024 12:27 PM GMT+7

REPORT DATE
Mar 6, 2024 12:28 PM GMT+7

● **28% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 27% Internet database
- 12% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 19% Submitted Works database

